

**PENGARUH KARAKTERISTIK DEWAN PENGAWAS SYARIAH  
TERHADAP TINGKAT *FINANCIAL SOUNDNESS* BANK SYARIAH DI  
INDONESIA**

(Studi Empiris Pada Bank Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan  
Indonesia Tahun 2015-2019)

**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi  
pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Disusun Oleh :

**SUCI OKTAMIRZA**

**2017/17043026**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**2021**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

PENGARUH KARAKTERISTIK DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP  
TINGKAT *FINANCIAL SOUNDNESS* BANK SYARIAH DI INDONESIA TAHUN  
2015-2019

*(Studi Empiris pada Bank Syariah yang Terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  
Indonesia Tahun 2015-2019)*


Nama : Suci Oktamirza  
TM/NIM : 2017/17043026  
Jenjang Pendidikan : Strata 1 (S1)  
Jurusan : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi

Padang, Juni 2021


Disetujui Oleh:

Ketua Jurusan Akuntansi

Pembimbing



Sany Dwita, SE, M.Si, Ak, CA, Ph.D  
NIP. 19800103 200212 2 001



Vanica Serly, SE, M.Si  
NIP. 19861229 201504 2 002

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

*Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi*

*Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi*

*Universitas Negeri Padang*

Judul : Pengaruh Karakteristik Dewan Pengawas Syariah terhadap  
Tingkat *Financial Soundness* Bank Syariah di Indonesia Tahun  
2015-2019 (*Studi Empiris pada Bank Syariah yang Terdaftar pada*  
*Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia Tahun 2015-2019*)

Nama : Suci Oktamirza

TM/NIM : 2017/17043026




Jurusan : Akuntansi

Kecahlian : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi

Padang, Juni 2021

Tim Penguji

No.	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	Vanica Serly, SE, M.Si	
2.	Anggota	Nayang Helmayunita, SE, M.Sc	
3.	Anggota	Dr. Deviani, SE, Ak, M.Si	

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Suci Oktamirza  
TM/NIM : 2017/17043026  
Tempat/Tanggal Lahir : Lompatan, 07 Oktober 1998  
Jurusan : Akuntansi  
Alamat : Barulak, Kec. Tanjung Baru Kab. Tanah Datar  
No. Hp/Telp : 0822-9023-4995  
Judul Skripsi : Pengaruh Karakteristik Dewan Pengawas Syariah terhadap Tingkat *Financial Soundness* Bank Syariah di Indonesia (Studi Empiris Pada Bank Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Indonesia Tahun 2015-2019)

Dengan ini menyatakan bahwa ini:

1. Karya tulis/skripsi saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana) baik di UNP atau di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri, tanpa bantuan dari pihak lain, kecuali pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan, kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditanda tangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua jurusan.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh melalui karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, 10 Juni 2021  
Saya yang Menyatakan



  
Suci Oktamirza  
NIM.17043026

## ABSTRAK

**Suci Oktamirza.(17043026/2017).** Pengaruh Karakteristik Dewan Pengawas Syariah terhadap Tingkat *Financial Soundness* Bank Syariah di Indonesia. (Studi Empiris Pada Bank Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Indonesia Tahun 2015-2019).

**Pembimbing : Vanica Serly, S.E., M.Si**

*Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh karakteristik Dewan Pengawas Syariah terhadap tingkat financial soundness bank Syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan data dari bank Syariah yang terdaftar pada OJK tahun 2015-2019. Total sampel pada penelitian ini adalah 13 bank Syariah. Penelitian ini menggunakan metode RGEC sebagai pengukuran financial soundness utama dan terbaru yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini juga menggunakan metode CAMEL dan Z-Score sebagai robustness test. Karakteristik bank Syariah pada penelitian ini representasikan oleh: jumlah anggota DPS, rangkap jabatan, tingkat pendidikan DPS dan frekuensi rapat. Sedangkan, financial soundness diproksikan melalui 6 aspek yaitu: NPF, FDR, GCG, ROA, BOPO dan CAR. Hasil penelitian ini menemukan bahwa jumlah anggota DPS hanya mempengaruhi tingkat financial soundness dari aspek GCG dan CAR saja. Dan rangkap jabatan mempengaruhi tingkat financial soundness dari aspek NPF, ROA dan BOPO. Sementara, tingkat pendidikan DPS tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap financial soundness perbankan Syariah Indonesia pada setiap aspek yang digunakan pada penelitian ini. Sedangkan, frekuensi rapat hanya berpengaruh pada aspek BOPO. CAMEL sebagai uji robustness yang pertama menunjukkan bahwa karakteristik DPS tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat financial soundness bank Syariah di Indonesia. Sedangkan, Z-Score sebagai uji robustness yang kedua menemukan bahwa hanya rangkap jabatan yang mempengaruhi tingkat financial soundness bank Syariah di Indonesia. Namun, jika dibandingkan dengan metode dalam uji robustness metode RGEC adalah metode yang paling cocok untuk menggambarkan dan mengukur tingkat financial soundness Bank Syariah di Indonesia. Oleh karena itu, OJK dan BI menginstruksikan untuk menggunakan metode RGEC.*

**Kata kunci :** *Financial Soundness; Bank Syariah ; CAMEL; Dewan Pengawas Syariah; RGEC; Z-Score.*

## **MOTTO**

**“Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah dan Tidak ada yang mungkin  
tanpa pertolongan Allah”**

***“Fainna Ma'al Usri Yusro, Inna Ma'al Usri Yusro”***

***“Man Jadda, Wa Jadda”***

***“Man Shabara Zhafira”***

***“Man Sara Darbi Ala Washala”***

**“Hoping For The Best, Get Already For The Worst”**

## **PERSEMBAHAN**

*Kupersembahkan karya sederhana ini untuk dua malaikat hidup yang sangat  
kukasih dan kusayangi.*

*Ibu dan Apa Tercinta.*

*Terima Kasih Ibu.*

*Terima Kasih Apa.*

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum wr.wb*

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan rahmat-Nya, yang telah memberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan serta kesabaran sehingga, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat dan salam penulis kirimkan untuk Baginda Rasulullah SAW yang telah membawa nikmat dan cahaya Islam menerangi dunia yang penuh kejahiliahan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dukungan dari berbagai pihak. Secara khusus peneliti mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada orang-orang yang telah berjasa dan membantu selama penyusunan proposal skripsi ini memberikan peneliti dukungan baik yang bersifat moral ataupun material.

1. Kepada Ibu, Apa, uni, uda serta seluruh keluarga besar tercinta, terimakasih untuk untaian doa dan dukungan yang tidak pernah putus. Terimakasih selalu menjadikan rumah sebagai tempat pulang paling nyaman.
2. Kepada Prof. Drs. H. Ganefri, M.Pd.,Ph.D selaku rektor Universitas Negeri Padang. Terimakasih untuk segala fasilitas dan kemudahan selama bangku perkuliahan.

3. Kepada Drs. Idris M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Terimakasih untuk kenyamanan fakultas terbaik yang pernah ada.
4. Kepada Ibu Sany Dwita, SE, M.Si. Ak, CA, Ph.D selaku Ketua Prodi Akuntansi UNP sekaligus salah satu dosen favorit peneliti selama bangku perkuliahan.
5. Kepada Ibu Vanica Serly S.E M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi peneliti sekaligus dosen terbaik yang pernah peneliti temui. Terimakasih bimbingan dan arahannya Bu.
6. Kepada Ibu Nayang Helma Yunita, SE, M.Sc dan Ibu Dr. Deviani, SE, Ak, M.Si selaku Dosen Penelaah dan Penguji peneliti. Terimakasih bimbingan dan arahannya Bu.
7. Kepada Ibu Charoline Cheisviyanny S.E, M.Ak selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus orangtua peneliti selama dikampus yang menjadi motivator sekaligus mentor terbaik bagi peneliti. Terimakasih atas semua arahan dan pembelajarannya Bu.
8. Untuk Feliya Dwi Sandra, Diki Wahyudi, Rafi Rascani dan Kenzi Zaldi selaku sahabat-sahabatku semenjak dini. Terima kasih telah menjadi tempat bercerita, berbagi segala tawa dan duka. Terimakasih untuk doa dan dukungannya.
9. Untuk Lila Afiska, terimakasih untuk segala ceritanya terhitung sejak kuliah hari pertama sampai saat ini. Terimakasih telah menjadi tempat

berbagi beban dan kebahagiaan. Semoga silaturahmi kita berlanjut sampai nanti-nanti.

10. Untuk kawan-kawan Akuntansi Angkatan 2017 terspesial kelas Akuntansi A: Yola, Elfi, Ade, Ipit, Zulfah, Zara, Amel, Caca, Iwid, Velinda, Ike, Anggi, Aca, Ulik, Wela, Ani, Rany, Henny, Elisa, Lilis, Mega, Cia, Heji, Ulan, Vebe, Rijal, Ipan, Yoga, Bayu, Alif, Fauzi, Rafli dan Dudul. Terimakasih untuk segala keseruan dan kisahnya. Perpisahan selalu ada, semoga waktu mengizinkan kita kembali berjumpa. Jangan lupa kalian hidup disini, diotak dan hati saya.
11. Terimakasih juga untuk kawan-kawanku Puput, Hany, Nia, Ulan, Dila, dan Rahmi.
12. Terimakasih untuk keluarga Koncek Family Raya: Mbak Sri, Ray-Mbayang, Lusi, Dila, Fani, Bang Tupit dan Nanda untuk support kesehatan mental Saya selama 1 tahun terakhir ini.
13. Terimakasih juga untuk kawan-kawan KKN Barulak 2020 untuk kisah dan kenangannya: Putra, Rafi, Apis, Indri, Yola, Tia dan Suci serta, Bapak Wali Nagari Barulak beserta jajaran.
14. Terimakasih juga untuk keluarga Indekos Srigunting: Oma, Ante, Oom, Kak Lilis, Kak Puput, Bila, Ulan, Demi, Muri, Anjel, Emil, Ana, Indi, Zola, Wina dan Fatim. Terimakasih telah menjadikan Indekos sebagai salah satu tempat ternyaman kurang lebih untuk 3,8 tahun ini.

15. Terimakasih juga untuk pengalaman dan pelajaran dari kawan-kawan HMJ Akuntansi 2017-2020, PPIPM, Formi Madani serta Pengurus IMABAR periode 2020-2021.
16. Terimakasih untuk dosen-dosen dan admin akuntansi yang telah membantu memudahkan penyelesaian penelitian ini.
17. Terimakasih untuk seluruh pihak yang telah membantu penyelesaian penelitian ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga hal-hal baik selalu menyertai orang-orang yang menyebarkannya. Akhir kata, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

*Wassalamu'alaikum wr.wb*

## ABSTRAK

**Suci Oktamirza.(17043026/2017).** Pengaruh Karakteristik Dewan Pengawas Syariah terhadap Tingkat *Financial Soundness* Bank Syariah di Indonesia. (Studi Empiris Pada Bank Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Indonesia Tahun 2015-2019).

**Pembimbing : Vanica Serly, S.E., M.Si**

*Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh karakteristik Dewan Pengawas Syariah terhadap tingkat financial soundness bank Syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan data dari bank Syariah yang terdaftar pada OJK tahun 2015-2019. Total sampel pada penelitian ini adalah 13 bank Syariah. Penelitian ini menggunakan metode RGEC sebagai pengukuran financial soundness utama dan terbaru yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini juga menggunakan metode CAMEL dan Z-Score sebagai robustness test. Karakteristik bank Syariah pada penelitian ini representasikan oleh: jumlah anggota DPS, rangkap jabatan, tingkat pendidikan DPS dan frekuensi rapat. Sedangkan, financial soundness diproksikan melalui 6 aspek yaitu: NPF, FDR, GCG, ROA, BOPO dan CAR. Hasil penelitian ini menemukan bahwa jumlah anggota DPS hanya mempengaruhi tingkat financial soundness dari aspek GCG dan CAR saja. Dan rangkap jabatan mempengaruhi tingkat financial soundness dari aspek NPF, ROA dan BOPO. Sementara, tingkat pendidikan DPS tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap financial soundness perbankan Syariah Indonesia pada setiap aspek yang digunakan pada penelitian ini. Sedangkan, frekuensi rapat hanya berpengaruh pada aspek BOPO. CAMEL sebagai uji robustness yang pertama menunjukkan bahwa karakteristik DPS tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat financial soundness bank Syariah di Indonesia. Sedangkan, Z-Score sebagai uji robustness yang kedua menemukan bahwa hanya rangkap jabatan yang mempengaruhi tingkat financial soundness bank Syariah di Indonesia. Namun, jika dibandingkan dengan metode dalam uji robustness metode RGEC adalah metode yang paling cocok untuk menggambarkan dan mengukur tingkat financial soundness Bank Syariah di Indonesia. Oleh karena itu, OJK dan BI menginstruksikan untuk menggunakan metode RGEC.*

**Kata kunci :** *Financial Soundness; Bank Syariah ; CAMEL; Dewan Pengawas Syariah; RGEC; Z-Score.*

## DAFTAR ISI

BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
BAB II.....	11
KAJIAN TEORI, PENGEMBANGAN HIPOTESIS DAN KERANGKA KONSEPTUAL .....	11
A. Kajian Teori .....	11
1. Teori Keagenan ( <i>Agency Theory</i> ).....	11
2. <i>Resource Dependency Theory</i> .....	13
3. Bank Syariah.....	14
3.1 Definisi Bank .....	14
3.2 Produk & Jasa Perbankan Syariah .....	16
3.3 Asas, Fungsi dan Tujuan Bank Syariah .....	19
4. <i>Good Corporate Governance</i> Syariah .....	22
5. Dewan Pengawas Syariah (DPS) .....	24
5.1 Pengertian Dewan Pengawas Syariah.....	24
5.2 Sejarah Pembentukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) .....	25
5.3 Landasan Hukum Pembentukan Dewan Pengawas Syariah .....	26
5.4 Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah.....	27
5.5 Karakteristik Dewan Pengawas Syariah .....	28
6. Laporan Keuangan dan Pelaksanaan GCG Bank.....	31
6.1 Pengertian Laporan Keuangan Bank .....	31
6.2 Tujuan Laporan Keuangan Bank .....	32
6.3 Komponen Laporan Keuangan Syariah.....	33

6.4 Laporan Pelaksanaan GCG .....	36
7. <i>Financial Soundness</i> Bank Syariah.....	39
7.1 Pengertian <i>Financial Soundness</i> .....	39
7.2 Pengukuran <i>Financial Soundness</i> .....	41
1. Metode CAMEL/CAMELS .....	41
2. Metode RGEC.....	44
1.Z-Score.....	49
2.Bankometer .....	50
8. Penelitian Terdahulu .....	51
B. Pengembangan Hipotesis .....	55
C. Kerangka Konseptual .....	66
BAB III .....	67
METODOLOGI PENELITIAN.....	67
A. Jenis Penelitian.....	67
B. Objek Penelitian.....	67
C. Populasi dan Sampel .....	67
D. Jenis dan Sumber Data.....	69
1.Jenis Data.....	69
2.Sumber Data .....	70
E. Teknik Pengumpulan Data .....	70
1.Dokumentasi .....	70
2Studi Kepustakaan .....	70
F. Definisi Variabel dan Pengukuran Penelitian.....	70
a)Variabel Dependen .....	71
b)Variabel Independen.....	81
G. Metode Analisis Data.....	83
1.Statistik Deskriptif .....	83
2.Uji Asumsi Klasik.....	83
a.Uji Normalitas.....	83
b.Uji Multikolineritas.....	84
c.Uji Autokorelasi.....	84

d.Uji Heterokedastisitas .....	85
3.Uji Kelayakan Model.....	86
a.Analisis Regresi Linear Berganda.....	86
b.Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	87
c.Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F).....	88
d.Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t).....	89
BAB IV .....	92
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	92
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	92
1. Otoritas Jasa Keuangan.....	92
2. Gambaran Umum Perbankan Syariah.....	93
B. Hasil Penelitian .....	94
1. Metode RGEC.....	94
Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	95
Descriptive Statistics.....	95
2)Uji Asumsi Klasik .....	98
a.Uji Normalitas.....	98
b. Uji Autokorelasi.....	102
Hasil Uji Autokorelasi .....	104
2.5 Deskripsi Hasil Pengaruh Karakteristik Dewan Pengawas Syariah Terhadap Tingkat <i>Financial Soundness</i> Bank Syariah di Indonesia Tahun 2015-2019 dengan Menggunakan Metode RGEC.....	132
C. Pembahasan.....	136
1.Pengaruh Jumlah Anggota DPS Terhadap <i>Financial Soundness</i> Bank Syariah di Indonesia Tahun 2015-2019.....	136
2.Pengaruh Rangkap Jabatan Terhadap <i>Financial Soundness</i> Bank Syariah di Indonesia Tahun 2015-2019 .....	139
3. Pengaruh Tingkat Pendidikan DPS Terhadap <i>Financial Soundness</i> Bank Syariah di Indonesia Tahun 2015-2019.....	141
4. Pengaruh Frekuensi Rapat DPS Terhadap <i>Financial Soundness</i> Bank Syariah di Indonesia Tahun 2015-2019.....	142
D. Robustness Check (Pengujian Tambahan).....	143
a.Metode CAMEL .....	144

<i>b. Metode Z-Score</i> .....	145
BAB V.....	147
PENUTUP.....	147
A. Kesimpulan .....	147
B. Keterbatasan Penelitian .....	150
C. Saran Penelitian.....	150

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tingkat <i>Financial Soundness</i> Bank Muamalat Indonesia Periode 2015-2019.....	3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	51
Tabel 3.1 Kriteria Pemilihan Sampel .....	69
Tabel 3.2 Daftar Sampel Penelitian .....	69
Tabel 3.3.....	71
Perbandingan Metode Pengukuran <i>Financial Soundness</i> .....	71
Tabel 3.4.....	74
Kriteria Penilaian Rasio NPF .....	74
Tabel 3.5.....	75
Kriteria Penilaian Rasio FDR .....	75
Tabel 3.6.....	78
Matriks Indikator Penilaian GCG .....	78
Tabel 3.7.....	79
Matriks Kriteria Penilaian Rasio ROA .....	79
Tabel 3.8.....	80
Matriks Kriteria Penilaian BOPO .....	80
Tabel 3.7.....	81
Tabel 3.8 Teknik Pengukuran Variabel Independen.....	81
Tabel 4.1 .....	95
Hasil Uji Statistik Deskriptif .....	95
Tabel 4.2 .....	98
Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov (Y=NPF) .....	98
Tabel 4.3.....	99
Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov (Y=FDR).....	99
Tabel 4.4.....	99
Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov (Y=GCG) .....	99
Tabel 4.5.....	100
Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov (Y=ROA) .....	100
Tabel 4.6.....	100

Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov (Y=BOPO) .....	100
Tabel 4.7.....	101
Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov (Y=CAR) .....	101
b. Uji Autokorelasi .....	102
Tabel 4.8 .....	102
Hasil Uji Autokorelasi .....	102
Tabel 4.9 .....	103
Hasil Uji Autokorelasi .....	103
Tabel 4.10 .....	103
Hasil Uji Autokorelasi .....	103
Tabel 4.11 .....	103
Hasil Uji Autokorelasi .....	103
Tabel 4.12 .....	104
Hasil Uji Autokorelasi .....	104
Tabel 4.13 .....	104
Hasil Uji Autokorelasi .....	104
Tabel 4.14 .....	105
Hasil Uji Multikolinearitas .....	105
Tabel 4.15 .....	105

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.....	66
Kerangka Konseptual.....	66

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Data Karakteristik DPS .....	157
Lampiran 2: Data Metode RGEC, CAMEL dan Z-Score .....	159
Lampiran 3: Hasil Pengujian Robustness .....	162

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kebutuhan akan Bank Syariah di Indonesia tidak terlepas dari jumlah populasi Muslim yang dimilikinya. Menurut data *World Population Review* jumlah umat Muslim di Nusantara tahun 2020 menyentuh angka 229 juta jiwa atau berkisar 87,2% dari jumlah total penduduk 273,5 juta jiwa. Bank Syariah hadir dengan menawarkan aktivitas dan proses transaksi finansial yang sesuai dengan prinsip dan hukum Islam (Najwa N. A., 2019). Peran bank dewasa ini hampir tidak dapat dipisahkan dari kegiatan masyarakat terutama yang sifatnya ekonomik (Najwa N. A., 2019). Munculnya Bank Syariah juga dipicu oleh ketidakpuasan dan keraguan nasabah Muslim terhadap produk dan aktivitas Bank Konvensional yang menganut sistem bunga dan sarat akan riba yang jelas bertentangan dengan prinsip dan hukum Islam (Putri & Darma, 2016).

Alhasil dewasa ini perkembangan bank syariah di Indonesia semakin meluas dan beragam (Anshori, 2008) namun, dalam persaingannya Bank Syariah masih berada dibawah industri perbankan konvensional (Nugroho, 2020). Hal ini menuntut perbankan Syariah untuk berusaha lebih keras lagi terutama dalam menjaga dan meningkatkan *Financial Soundness*-nya (Nugroho, 2020). *Financial soundness* adalah tolak ukur bagi *stakeholders* dalam pengambilan keputusan termasuk dalam menerapkan sikap kehati-hatian terhadap bank. Lebih lanjut, *financial soundness* menjadi salah satu pertimbangan utama bagi investor, nasabah dan stakeholders lainnya untuk menjadikan bank tersebut sebagai mitra

keuangan mereka. Sedangkan, bagi pemerintah dan pihak berwenang lainnya, tingkat *financial soundness* merupakan pertimbangan utama dalam menetapkan keputusan atas kondisi bank (Husein & Hasib, 2016).

*Financial Soundness* berkaitan dengan kemampuan bank untuk bertahan dan terus beroperasi meskipun, terjadi perubahan kebijakan atau liberalisasi pada sektor keuangan atau terjadinya bencana alam (Lindgren, 1966). *Financial soundness* juga dapat diartikan sebagai kestabilan keuangan bank. Menurut (Rajhi, 2013) Bank Syariah di Asia Tenggara cenderung lebih stabil dibandingkan dengan Bank Konvensionalnya. *Financial soundness* bank direfleksikan melalui kesanggupan bank untuk membayar kewajibannya dan tetap pada posisi yang sama meskipun kondisi ekonomi sedang memburuk sebab, Bank Syariah memiliki ‘modal cadangan’ (Bourkhis & Nabi, 2012). Oleh karena itu, sangat penting bagi bank untuk memelihara serta meningkatkan *financial soundness*-nya. Ketika bank mampu menjaga *financial soundness*-nya maka, secara tidak langsung ia telah menjaga kepercayaan para nasabah dengan menjamin pembayaran atau pemenuhan kewajibannya berjalan dengan lancar (Pramana dan Artini, 2016).

Namun, dari laporan keuangan yang dipublikasikan terlihat bahwa tingkat *financial soundness* Bank Syariah di Indonesia beragam dan cenderung berfluktuasi. Terkadang dari periode satu ke periode lainnya mengalami kenaikan dan penurunan yang cukup signifikan. Dan perbedaan tingkat *financial soundness* antara bank yang satu dengan bank yang lainnya terkadang memiliki rentan yang cukup jauh. Sehingga, jika dinilai secara keseluruhannya tingkat *financial soundness* Bank Syariah di Indonesia berada pada kondisi yang tidak stabil.

Berikut adalah contoh gambaran ketidakstabilan pada salah satu perbankan Syariah di Indonesia:

**Tabel 1.1 Tingkat *Financial Soundness* Bank Muamalat Indonesia Periode 2015-2019**

No.	Nama Bank	Tahun	NPF	FDR	GCG	ROA	BOPO	CAR
1	Bank Muamalat Indonesia	2015	4,20	90,30	3	0,20	97,36	12,00
		2016	1,40	95,13	2	0,22	97,76	12,74
		2017	2,75	84,41	3	0,04	97,68	13,62
		2018	2,58	73,18	3	0,08	98,24	12,34
		2019	4,30	73,51	3	0,05	99,50	12,42

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa tingkat *financial soundness* BMI dari beberapa aspek seringkali mengalami penurunan maupun kenaikan. Seperti halnya tahun 2016 terjadi penurunan pada aspek pembiayaan bermasalah (NPF) namun, tahun berikutnya nilainya kembali naik. Begitu juga dengan risiko likuiditas yang dari tahun 2015-2018 mengalami penurunan namun, kembali naik pada akhir tahun 2019. Pada tahun 2016 mekanisme pelaksanaan GCG pada BMI memperoleh peringkat komposit 2 atau ‘baik’ namun, peringkat tersebut tidak dapat ditingkatkan atau dipertahankan oleh BMI untuk tahun-tahun berikutnya. Sedangkan, untuk aspek BOPO terjadi peningkatan yang menandakan bahwa beban operasional yang dikeluarkan lebih besar dari pada pendapatan operasional bank itu sendiri. Sedangkan, untuk aspek CAR atau penyediaan kecukupan modal belum mencapai tingkat minimum yaitu 25%.

Tingkat *financial soundness* bank di Indonesia sendiri diukur dengan menggunakan metode terbaru yang diterbitkan oleh BI dan OJK melalui Peraturan

BI Nomor 13/1/PBI/2011 dan Peraturan OJK Nomor 8/POJK.03/2014 yaitu metode RGEC. Sebuah metode pengukuran *financial soundness* yang bersifat komprehensif, materilitas, proposionalitas, signifikan, terstruktur dan berorientasi pada risiko. RGEC sendiri merupakan singkatan dari *Risk Profile*, GCG, *Earning* dan *Capital (Cash Adequacy Ratio)* yang mana aspek *risk profile* dan *earning* juga terbagi atas beberapa indikator penelitian. *Risk Profile* terdiri atas risiko pembiayaan (NPF), risiko likuiditas (FDR), risiko hukum, risiko operasi, risiko pasar, risiko investasi, risiko reputasi, risiko kepatuhan, risiko strategi dan risiko imbal hasil. Dan aspek *earning* terdiri dari NOM, NI, ROA dan BOPO.

Banyak upaya yang dilakukan oleh manajemen untuk menjaga dan meningkatkan *financial soundness* tersebut. Salah satu diantaranya yaitu dengan meningkatkan kualitas GCG Syariahnya. GCG Syariah adalah praktik yang paling mendasar dari sebuah *Islamic Financial Institutions* (Bank Syariah) (Khalil & Taktak, 2020). Peningkatan implementasi GCG tersebut direfleksikan dengan memaksimalkan peran *Shariah Supervisory Board* atau Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai mekanisme terpenting dari GCG. Suatu GCG yang efektif tidak terlepas dari peran DPS didalamnya (Khalil & Taktak, 2020). Penerapan GCG didalam Bank Syariah bertujuan untuk menjamin adanya kesesuaian antara produk dan aktivitas bank dengan prinsip dan hukum Islam (*shariah compliance*). Penetapan kesesuaian atau *shariah compliance* tersebut tentunya hanya dapat dilakukan oleh seorang pakar (DPS) yang memiliki pemahaman yang baik tentang agama terutama tentang fikih muamalah (AAOIFI, 2010); (Faozan, 2013); (Ramly, Datuk, & M.H, 2018) dan (Ullussever.T., 2018).

DPS merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat *financial soundness* Bank Syariah (Nugroho, 2020). Keberadaan DPS dianggap berpengaruh positif terhadap kinerja dan *financial soundness* bank. DPS melalui tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengawas sekaligus penasehat bank membatasi dan mencegah manajemen untuk mengambil keputusan yang berisiko agresif untuk mempertahankan *financial soundness* (Khalil & Taktak, 2020). DPS juga dianggap dapat membantu bank dalam menciptakan tata kelola yang lebih baik sehingga, memberikan dampak positif terhadap kinerja dan kesehatan keuangan bank (Nugroho, 2020). Karakteristik DPS pada penelitian ini diprosikan melalui empat indikator yaitu Jumlah Anggota DPS, Rangkap Jabatan Anggota DPS, Tingkat Pendidikan DPS (S2/lebih) dan Frekuensi Rapat DPS.

*Resource Dependency Theory* menjelaskan peningkatan pengetahuan dan keterampilan DPS selaras dengan tingkat kepatuhan bank yang lebih baik (Almutairi & Quttainah, 2017); Nomran *et al.*, (2018) ; (Saeed & Saeed, 2018); dan Mansoor *et al.*, (2019). Semakin banyak jumlah anggota DPS akan meningkatkan kualitas pengendalian dan mengurangi biaya agensi dan asimetri informasi serta meningkatkan kualitas komunikasi antara elemen didalam bank. Dengan kata lain, jumlah anggota DPS berpengaruh positif terhadap *financial soundness* bank (Frag *et al.*,2014; dan (Almutairi & Quttainah, 2017). Sedangkan, (Amine.B, 2018) dan (Khalil & Taktak, 2020) dalam penelitiannya menemukan bahwa jumlah anggota atau ukuran DPS berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat *financial soundness* perbankan syariah. Hal ini berarti

semakin banyaknya jumlah anggota DPS akan menyulitkan koordinasi dan sinkronisasi antar anggota DPS.

Rangkap Jabatan adalah jumlah anggota DPS yang memiliki jabatan di lembaga lain (Nugraheni, 2018). Penelitian yang mengaitkan rangkap jabatan DPS dengan *financial soundness* DPS masih sangat terbatas. Adapun, (Agustina & Maria, 2017) membuktikan bahwa rangkap jabatan DPS memberikan pengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan syariah sementara, Shittu *et al.*,(2016) menemukan hal yang berlawanan yakni rangkap jabatan DPS tidak mempegaruhi kinerja keuangan Bank Syariah.

OJK dan BI mengungkapkan bahwa seorang DPS harus memiliki pemahaman yang mumpuni terutama dibidang fikih muamalah dan keuangan serta perbankan (Fitriana dkk., 2019). (Lassoued, 2018); Nomran *et al.*,(2018) dan Ramly *et al.*, (2018) mengatakan bahwa meskipun anggota DPS memiliki pengalaman yang sangat baik tentang hukum Islam namun tidak memiliki pengalaman yang cukup terhadap disiplin ilmu lainnya (perbankan, akuntansi, keuangan dll), dapat menyebabkan mereka gagal menjalani misi mereka sebagai DPS. Gelar doktoral yang dimiliki oleh DPS menyiratkan bahwa mereka mempunyai pengalaman dan pengetahuan yang baik sehingga, dapat meningkatkan pengawasan serta *shariah compliance* bank (Ajili dan Abdelfettah, 2018; Haridan *et al*, 2018; Ramly *et al.*, 2018; dan Mansoor *et al.*,2019). Sementara, menurut (Khalil & Taktak, 2020) keahlian dan pengalaman yang dimiliki DPS tidak berpengaruh terhadap *financial soundness* Bank Syariah.

Frekuensi rapat DPS berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan syariah (Shituet *et al.*, 2016 dan Amalia *et al.*, 2017. Sedangkan Anton (2018) mengatakan bahwa frekuensi rapat anggota DPS tidak berpengaruh terhadap keuangan Bank Syariah. (Khalil & Taktak, 2020) juga menemukan bahwa kehadiran DPS dalam rapat tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat *financial soundness* Bank Syariah.

Di Indonesia sendiri penelitian yang mengaitkan karakteristik DPS dengan *financial soundness* sangat terbatas. Selain itu, keberagaman hasil penelitian terdahulu memotivasi peneliti untuk meneliti kembali pengaruh karakteristik DPS terhadap *financial soundness* Bank Syariah. Pada dasarnya penelitian ini merupakan replika dari penelitian (Khalil & Taktak, 2020) yang meneliti pengaruh karakteristik DPS terhadap *financial soundness* perbankan di beberapa negara di dunia. Namun, disini peneliti memfokuskan penelitian pada perbankan syariah Indonesia untuk melihat keefektifan peran DPS terhadap kinerja dan *financial soundness* Bank Syariah di Indonesia. Hal lain yang membedakan penelitian ini dengan penelitian (Khalil & Taktak, 2020) adalah indikator karakteristik DPS dan pengukurannya. Disini peneliti memasukkan indikator rangkap jabatan dan tingkat pendidikan DPS sebagai karakteristik DPS pada Bank Syariah Indonesia serta disini peneliti menggunakan metode pengukuran *financial soundness* terbaru yang berlaku di Indonesia yaitu metode RGEC. Sebagai metode yang lebih komprehensif dan terstruktur.

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada Bank Syariah yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia yang melaporkan laporan

keuangan dan laporan pelaksanaan GCG tahunannya secara lengkap periode 2015-2019. Berdasarkan uraian diatas peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Karakteristik Dewan Pengawas Syariah Terhadap *Financial Soundness* Bank Syariah di Indonesia”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan sebelumnya, maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh jumlah anggota atau ukuran DPS terhadap tingkat *financial soundness* perbankan syariah Indonesia tahun 2015-2019 dilihat dari aspek NPF, FDR, GCG, ROA, BOPO dan CAR?
2. Bagaimana pengaruh rangkap jabatan DPS terhadap terhadap tingkat *financial soundness* perbankan syariah Indonesia tahun 2015-2019 dilihat dari aspek NPF, FDR, GCG, ROA, BOPO dan CAR?
3. Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan DPS (S2/lebih) terhadap tingkat *financial soundness* perbankan syariah Indonesia tahun 2015-2019 dilihat dari aspek NPF, FDR, GCG, ROA, BOPO dan CAR?
4. Bagaimana pengaruh frekuensi rapat DPS terhadap tingkat *financial soundness* perbankan syariah Indonesia tahun 2015-2019 dilihat dari aspek NPF, FDR, GCG, ROA, BOPO dan CAR?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui pengaruh jumlah anggota atau ukuran DPS terhadap *financial soundness* perbankan syariah Indonesia tahun 2015-2019 dilihat dari aspek NPF, FDR, GCG, ROA, BOPO dan CAR.
2. Untuk mengetahui pengaruh rangkap jabatan DPS terhadap *financial soundness* perbankan syariah Indonesia tahun 2015-2019 dilihat dari aspek NPF, FDR, GCG, ROA, BOPO dan CAR.
3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan DPS terhadap *financial soundness* perbankan syariah Indonesia tahun 2015-2019 dilihat dari aspek NPF, FDR, GCG, ROA, BOPO dan CAR.
4. Untuk mengetahui frekuensi rapat DPS terhadap *financial soundness* perbankan syariah Indonesia tahun 2015-2019 dilihat dari aspek NPF, FDR, GCG, ROA, BOPO dan CAR.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak antara lain:

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan wawasan penulis khususnya dan pembaca umumnya tentang pengaruh DPS terhadap *financial soundness* bank serta memberikan sumbangan pikiran dan menjadi bahan masukan dan pendukung dasar penelitian sejenis atau relevan. Serta, dapat dijadikan referensi atau perbandingan untuk penelitian-penelitian yang selanjutnya.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada peneliti karena, dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat di bangku perkuliahan sehingga, bisa diterapkan dalam penelitian ini.

- b. Bagi Para Pengguna Informasi (pemegang saham, manajer, kreditor, karyawan dan *stakeholders* lainnya)

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu para pengguna laporan keuangan dan juga para praktisi penyelenggara perusahaan atau bank dalam memahami faktor-faktor determinasi dari tingkat *financial soundness* bank. Serta, untuk melihat dan menilai keefektifan peran DPS pada perbankan syariah.

- c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan baru kepada masyarakat tentang tingkat pengaruh DPS terhadap *financial soundness* bank syariah. Serta, pemahaman yang lebih mendalam terkait *financial soundness* bank dan juga DPS.

- d. Bagi Perbankan Syariah di Indonesia

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi pimpinan perbankan syariah di Indonesia untuk melakukan evaluasi terhadap performa bank terutama yang berkaitan dengan tingkat *financial soundness* perbankan. Serta, juga dapat digunakan sebagai evaluasi keefektifan peran atau kinerja dari DPS yang ditunjuk.

## BAB II

### KAJIAN TEORI, PENGEMBANGAN HIPOTESIS DAN KERANGKA KONSEPTUAL

#### A. Kajian Teori

##### 1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori agensi dikemukakan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Teori ini menjelaskan hubungan antara agen (manajemen bank) dengan prinsipal (pemilik dana). Prinsipal selaku pemilik dana memberikan kewenangan kepada agen untuk mengelola bank (Govindarajan, 2005). Teori ini menjelaskan bahwa seiring berjalannya waktu kepentingan prinsipal dan agen cenderung berubah. Keduanya lebih mengutamakan kepentingan pribadi (Scott, 2015). Hal ini yang akhirnya memicu terjadinya konflik kepentingan atau *agency problems* (Eisenhardt, 1989). Konflik kepentingan ini dapat melibatkan banyak pihak didalam bank (Jensen & Meckling, 1976).

Seperi halnya manajemen, tanggung jawab untuk mengelola bank membuat ia memiliki informasi yang lebih baik mengenai situasi dan kondisi bank dibandingkan prinsipal dan *stakeholders* lainnya. Menurut teori agensi informasi tersebut cenderung digunakan untuk mencapai kepentingan pribadi. Hal inilah yang disebut dengan asimetri informasi (Jensen & Meckling, 1976). Scott (2015) membagi asimetri informasi menjadi dua jenis. Yang pertama disebut dengan *adverse selection*. Adverse selection merupakan suatu keadaan dimana pihak manajemen memiliki informasi lebih terkait

situasi dan kondisi bank dibandingkan *stakeholders* lainnya. Dimana informasi tersebut dapat mempengaruhi shareholders dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, disebut dengan *Moral hazard* yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak manajemen tanpa sepengetahuan dari pemegang saham. Menurut (Safieddine, 2009); (Obid & Naysary, 2014)); Farag *et al.*, (2018) permasalahan agensi pada Bank Syariah lebih kompleks dibandingkan dengan Bank Konvensional. Karena, adanya penerapan prinsip bagi hasil didalam Bank Syariah dimana laba, rugi dan juga risiko lainnya dibagi antara pihak bank dengan investor. Sementara, pada Bank Konvensional *return* cenderung tetap.

Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan agensi, Bank Syariah harus meningkatkan implementasi GCG nya. GCG disini di refleksikan melalui keberadaan DPS (Fikri & Hassan, 2017); (Mohammed & Muhammed, 2017); dan (Hernandez & Cruz, 2018) Keberadaan DPS dianggap mampu mengatasi permasalahan agensi dan juga asimetri informasi sehingga, dapat meningkatkan kredibilitas bank. DPS menjamin setiap pihak secara bersama-sama menjadikan kinerja dan kredibilitas bank sebagai tujuan utama sehingga, kestabilan atau *financial soundness* bank dapat ditingkatkan ( (Obid & Naysary, 2014); (Quttainah M. , 2014); dan Mollah *et al.*, 2016).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam teori keagenan terdapat perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal yang dapat mengganggu kinerja dan *financial soundness* bank. Untuk itu, diperlukan DPS yang dapat menjamin

dan mengawasi setiap pihak dan elemen dalam bank agar mengedepankan kepentingan bank diatas kepentingan pribadi.

## **2. Resource Dependency Theory**

*Resource Dependency Theory* merupakan teori yang dikembangkan oleh (Pfeffer & Salancik, 1978). Teori ini berfokus pada hubungan antara organisasi dengan lingkungannya. RDT didasari oleh asumsi bahwa perusahaan membangun *open system* untuk menjalin hubungan yang baik dengan lingkungan eksternalnya. Sebab, bank membutuhkan lingkungan eksternal untuk memperoleh sumber daya-sumber daya yang penting untuk kelangsungan usahanya (Pfeffer & Salancik, 1978). RDT menekankan bahwa perusahaan membutuhkan sumber daya yang berbeda-beda untuk keefektifan operasi yang tidak mungkin dilakukan tanpa pertolongan anggota dewan atau direktur termasuk juga DPS (Aduda *et al.*, 2013; (Afza & Nazir, 2014); (Rahayu & Sabir, 2019).

Menurut (Pfeffer & Salancik, 1978); Farag *et al.*, (2018); (Rahayu & Sabir, 2019) resource dependency theory memprediksi bahwa anggota DPS sebagai konselor dan penasihat melalui keahlian dan pengalamannya dapat membantu bank membangun relasi yang baik dengan lingkungannya sehingga, bank dapat memperoleh sumber dayanya dengan mudah. Teori ini juga menerangkan bahwa sumber daya tersebut harus dikelola secara efisien dan efektif agar menjadi standar dalam pemeliharaan kelangsungan hidup organisasi (Htay & Salman, 2013). Secara khusus RDT mengatakan bahwa DPS dapat dijadikan alat yang tepat bagi bank untuk memperoleh akses

yang lebih baik atas lingkungan eksternalnya sehingga, sumber daya vital dapat diperoleh dengan mudah (Elamer *et al.*, 2019).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa RDT menyarankan untuk memaksimalkan peran DPS. Karena, keahlian yang dimiliki DPS dapat membantu manajer untuk membuat keputusan yang tepat Farag *et al.*, (2018) & Elamer *et al.*, (2019). Sehingga, dapat meminimalisir risiko yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bank. (Lassoued, 2018) dan Norman *et al.*,(2018) juga mengatakan bahwa keberadaan DPS dapat memastikan kestabilan keuangan atau *financial soundness* bank.

### **3. Bank Syariah**

#### **3.1 Definisi Bank**

Definisi Bank menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 adalah suatu lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat sebagai simpanan lalu, menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun bentuk-bentuk lainnya. Sedangkan, pengertian Bank Syariah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan pada Al-quran dan As-sunnah. Sehingga, produk yang dihasilkan serta aktivitas yang dilakukan bank mengacu kepada prinsip dan ajaran islam. Berdasarkan jenisnya Bank Syariah menurut Soemitra (2009) terbagi atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah.

Beberapa prinsip yang digunakan oleh bank syariah dalam menjalankan kegiatannya menurut Rivai & Arviyan (2010) adalah sebagai berikut:

- a. Larangan transaksi riba karena, Allah SWT didalam Al-quran secara tegas mengharamkan transaksi riba. Riba adalah transaksi dengan menganut sistem bunga yang dapat memberatkan salah satu pihak yaitu pihak peminjam.
- b. Pembagian laba, rugi dan resiko lainnya antara bank dan investor. Karena, dalam hukum islam investor adalah partner bisnis sehingga, ketika perusahaan atau dalam hal ini bank mengalami kerugian atau risiko lainnya investor juga akan terlebih dampaknya inilah yang membedakan Bank Syariah terkena dampaknya inilah yang membedakan Bank Syariah dengan Bank Konvensional. Karena, jika pada bank konvensional semua risiko dibebankan kepada pihak peminjam.
- c. Uang adalah modal yang potensial, pada bank syariah konsep uang hanyalah sebatas alat tukar dan modal yang potensial bagi. Oleh karenanya, uang tidak memiliki nilai sendiri. Sehingga, nilainya tidak boleh ditingkatkan melalui pengadaaan bunga yang dapat merugikan dan memberatkan pihak peminjam.
- d. Larangan untuk melakukan transaksi yang mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian) karena, tindakan tersebut nantinya dapat merugikan salah satu pihak.
- e. Melarang nasabah untuk membayar pokok pinjamankembali dengan disertai tambahan jumlah yang karena adanya pengaruh inflasi.

- f. Menjamin bahwa setiap produk yang dikeluarkan dan aktivitas yang dilakukan telah memenuhi ketentuan dan hukum syariat islam. Disinilah peran Dewan Pengawas Syariah karena, DPS menjadi pihak yang menjamin *shariah compliance* bank.

### **3.2 Produk & Jasa Perbankan Syariah**

Karim (2006) membagi produk perbankan syariah menjadi tiga macam yaitu sebagai berikut:

#### **A. Produk Penyaluran Dana**

##### **1. Pembiayaan melalui Prinsip Jual Beli (Ba'i)**

- a. *Salam* yaitu transaksi jual-beli dengan pembayaran dilakukan dimuka sedangkan, barang akan diserahkan kemudian.
- b. *Murabahah* yaitu perjanjian jual beli yang dilakukan oleh dua belah pihak dengan kesepakatan bahwa harga jual akhir adalah harga beli kemudian, ditambah dengan ongkos pembelian serta keuntungan untuk penjual baik penjualan dengan metode *cash* ataupun kredit.
- c. *Ishtisna'* yaitu transaksi jual beli barang yang dilakukan dengan metode *pre-order* atau metode pesanan. Jadi, barang yang pesan diproduksi terlebih dahulu yang pembayarannya dilakukan diawal maupun dengan metode angsuran.

##### **2. Pembiayaan melalui Prinsip Sewa (Ijarah)**

Pembiayaan melalui prinsip sewa atau yang disebut dengan *ijarah* adalah transaksi penyewaaan suatu barang dengan pemberian imabalan yang disebut dengan pendapatan sewa. Namun, jika sampai akhir masa sewa terdapat

kesepakatan untuk pemindahan kepemilikan maka itu disebut dengan *ijarah mumtahiyah*.

### 3. Pembiayaan melalui Prinsip Bagi Hasil

- a. Bagi hasil atau *mudharabah* adalah perjanjian yang dilakukan dua belah pihak yaitu antara pemilik dana dengan pengelola dana. Pemilik dana atau *sahibus mal* sebagai pihak pertama sedangkan, pengelola dana atau yang disebut dengan *mudharib* bertindak sebagai pihak kedua yang mempunyai tanggung jawab untuk mengelola kegiatan perekonomian dengan kesepakatan untuk membagi hasil dari keuntungan yang nantinya diperoleh sementara, untuk kerugian ditanggung sendiri oleh si pihak pertama yaitu pemilik dana kecuali, jika pengelola dana terbukti lalai atau tidak amanah dalam mengelola dananya.

Prinsip bagi hasil ini juga terbagi atas dua. Pertama, *mudharabah mutlaqah* yang berarti pihak pengelola dana diberikan kewenangan secara penuh untuk memilih investasi yang diinginkan. Kedua, *Mudharabah muqayyaddah* yang berarti segala keputusan investasi dipegang oleh si pemilik dana jadi, *mudharib* hanya bertindak sebagai pelaksana keputusan saja.

- b. Prinsip *Musyarakah* yang merupakan perjanjian antara beberapa pihak unkm dengan melakukan penyertaan modal. Dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan nisbah yang telah ditetapkan bersama.

#### 4. Pembiayaan melalui Prinsip Akad Pelengkap

- a. *Kafalah* yang berarti pihak pertama bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan atau yang diambil oleh pihak kedua selama tindakan dan keputusan tersebut sesuai dengan perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang mana, nantinya pihak pertama akan menerima imbalan berupa *commission* (komisi) atau *fee*.
- b. *Wakalah* yang berarti pihak pertama menyerahkan kuasa kepada pihak kedua (bertindak sebagai wakil) untuk melakukan beberapa urusan tertentu dimana pihak kedua nantinya akan menerima imbalan berupa komisi dan *fee*.
- c. *Hwakalah* yaitu alih utang piutang yang bertujuan untuk membantu pihak pemasok (*supplier*) untuk mendapatkan modal tunai agar bisa meneruskan proses produksinya. Yang mana pihak bank nantinya akan memperoleh dana sebagai ganti biaya atau pemindahan piutang.
- d. *Rahn* atau gadai dilakukan oleh peminjam untuk meyakinkan bank (sebagai jaminan) bahwa pihak peminjam akan melakukan
- e. Pembayaran kembali kepada bank nantinya.
- f. *Qardh* yaitu peminjam uang.

#### B. Produk Himpunan Dana (*Funding*)

Di dalam penghimpunan dana ada prinsip yang bernama *Wadiah* yang berarti titipan. Dimana si pihak kedua menerima titipan dana dari pihak pertama. Pihak kedua yang bertindak selaku penerima dana harus

memahami bahwa di dalam penitipan dana tersebut terdapat beberapa konsekuensi yang dimana titipan tersebut dapat diambil secara tiba-tiba oleh pihak pertama. Jika pihak pertama mengambil kembali dananya ia akan dikenakan biaya titipan. Dan *wadiah* juga terbagi atas dua pertama yaitu *Wadiah ya dhamamah*.

Yang mana menurut jenis ini pihak penerima titipan dana memiliki hak untuk menggunakan dana ataupun barang yang dititipkan tanpa kewajiban untuk memberikan imbalan/*fee* kepada pihak penitip dana namun, tetap dengan konsep yang awal tadi bahwa pihak penitip namun, tetap dengan konsep yang awal tadi bahwa pihak penitip memiliki hak untuk sewaktu-waktu menarik kembali dana yang telah dititipkan. Sedangkan, *Wadiah* yang kedua disebut dengan *Wadiah amanah* pihak penerima titipan dana tidak memiliki atau diberikan kewenangan untuk menggunakan barang atau dana yang dititipkan kepadanya.

### **C. Produk Jasa**

Jual beli, pertukaran atau yang dikenal juga dengan istilah *Sharf* adalah penukaran mata uang yang satu dengan mata uang lainnya berdasarkan pada kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.

### **3.3 Asas, Fungsi dan Tujuan Bank Syariah**

Adapun asas pendirian perbankan syariah di Indonesia adalah Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Bab 2 Pasal 2 yang berisikan asas-asas yang harus ada pada bank syariah. Asas tersebut meliputi bank syariah dalam mengoperasikan usahanya harus berdasarkan prinsip syariah, berlandaskan

asas ekonomi demokrasi dan juga menerapkan prinsip kehati-hatian. Yang mana asas ini bukan hanya sebatas formalitas saja melainkan, menjadi syarat wajib bagi perbankan syariah dalam mengoperasikan usahanya. Asas ini juga membantu perbankan syariah untuk *survive* dalam menghadapi kondisi kritis karena, ia ibaratkan fondasi bagi perbankan syariah.

Sedangkan, fungsi perbankan syariah menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 4 adalah sebagai berikut:

- a. Bank Umum Syariah dan juga Unit Usaha Syariah diwajibkan untuk menjalankan perannya sebagai penghimpun dan penyalur dana dari dan kepada masyarakat.
- b. Selain itu, Bank Syariah juga dapat melakukan perannya sebagai lembaga sosial atau lembaga keuangan yang melakukan fungsi sosial. Fungsi sosial yang dimaksud seperti menjadi lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat berupa zakat, hibah, infak sedekah atau dana sosial lainnya atau yang disebut juga sebagai lembaga *baitum mal*.
- c. Bank Umum Syariah dan juga Unit Usaha Syariah dapat melakukan penghimpunan dana wakaf dan kemudian, meyerahkannya kepada pihak pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan amanah dari *wakif* selaku pihak pemberi wakaf.

Secara manifestasi bank syariah berfungsi sebagai jembatan atau pihak perantara antar sesama masyarakat atau antara masyarakat dengan pihak regulator atau pemerintah. Selain itu, bank syariah juga

menjalankan fungsi sebagai manajer investasi dan manajer pendanaan bagi para nasabahnya (*investment & fund manager*). Adapun pendirian bank syariah menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 bertujuan untuk ikut serta dalam pembangunan nasional dan peningkatan keadilan sosial serta pemerataan kesejahteraan rakyat.

Adapun keuntungan yang ditawarkan oleh industri perbankan syariah adalah sebagai berikut (Rivai dan Arviyan, 2010):

- a. Dimensi Moral dan Etika: Moral dan etika merupakan dimensi utama yang harus dipegang teguh oleh setiap pelaku bisnis. Moral dan etika berperan penting dalam mencapai investasi dan tujuan sosial perorangan ataupun perusahaan. Moral dan etika juga menjadi landasan kepercayaan *stakeholders* terhadap manajemen bank.
- b. Hukum dan Keadilan: Hukum dan keadilan dalam Bank Syariah tercermin dalam prinsip bagi hasilnya. Pembagian hasil tersebut juga meliputi kerugian dan risiko lainnya jadi, bukan hanya profit yang dibagi.
- c. *Liquidity*: Dengan adanya prinsip pembagian risiko dan keuntungan Bank Syariah diharuskan untuk menjaga tingkat likuiditasnya agar tetap tinggi.
- d. *Better Customer Relations*: Bank selaku pihak pengelola dana nasabah harus mengenal dengan baik pihak peminjam dan pengguna dana tersebut dalam rangka menjamin bahwa dana digunakan untuk tujuan

yang produktif sehingga, dapat meningkatkan produktivitas dan menciptakan keadilan sosial ekonomi.

- e. **Transparansi:** Bank Syariah harus transparan kepada setiap *stakeholders*. Transparan tersebut meliputi kesehatan keuangan bank.
- f. **Menghapuskan Unsur Ketidakpastian:** Transaksi yang sifatnya tidak pasti dihindari oleh Bank Syariah sehingga, tidak ada risiko yang ditimbulkan dari transaksi yang bersifat spekulatif.
- g. **Kewajiban Tidak Tetap:** Berbeda dengan Bank Konvensional, didalam Bank Syariah tidak ada pembayaran tetap. Sehingga, Bank Syariah mampu menggunakan sumber daya untuk keuntungan ekonomi. Hal ini untuk menjaga pembiayaan sesuai dengan hukum Islam.
- h. **Melayani Seluruh Umat:** Meskipun Bank Syariah berlandaskan pada hukum dan ketentuan islam namun, Bank Syariah tidak hanya melayani umat islam saja melainkan melayani seluruh lapisan masyarakat termasuk masyarakat yang non-muslim.

#### **4. *Good Corporate Governance* Syariah**

Perkembangan Bank Syariah dewasa ini semakin pesat. Jaringan dan produknya semakin meluas dan beragam. Peningkatan pertumbuhan dan perkembangan ini mengharuskan Bank Syariah untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas tata kelola atau *good corporate governance* syariahnya. Karena, GCG adalah praktik mendasar dari Islamic Financial Institution (IFI) (Khalil & Taktak, 2020). (IFSB, 2009) dalam Khalil & Chihi

(2020) mendefinisikan GCG syariah sebagai seperangkat organisasi dan institusi yang menjamin keefektivan dan independensi pengendalian syariah.

Tata kelola usaha berbasis syariah pertama kali muncul pada abad ke-19 hal ini dipicu oleh peningkatan jumlah institusi finansial islam (*Islamic Financial Institution/IFIs*) (Muneeza & Hassan, 2014). Perkembangan GCG pada institusi finansial konvensional yang semakin meluas membuat isu tentang bagaimana rancangan GCG syariah nantinya semakin mengemuka. Pertanyaan tersebut sebenarnya mengacu kepada apakah GCG syariah membutuhkan model teoretis sendiri atau cukup dengan memodifikasi struktur GCG konvensional saja (Anwar *et al.*, 2014). Penerapan GCG pada bank syariah menjadi semakin *urgent* karena, mengingat perbankan syariah menggunakan gagasan *profit sharing* yang berarti keuntungan dibagi antara bank dengan nasabah.

GCG merupakan syarat utama yang harus dimiliki sebuah bank untuk mendapatkan predikat bank yang sehat (Nisa *et al.*, 2016). Di Indonesia sendiri BI menerbitkan sebuah peraturan untuk keefektivan penerapan GCG. BI menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/22/PBI/2009 yang kemudian disempurnakan dengan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) yang mengatur pelaksanaan GCG di Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut bank syariah secara *mandatory* harus menerapkan serta melaporkan GCG yang mana bank syariah juga diharuskan untuk melakukan *self assessment* atas

GCG yang mereka terapkan, semuanya terdapat didalam laporan GCG tahunan bank syariah (Nisa *et al.*, 2016).

Pada dasarnya penerapan GCG pada Bank Syariah dengan Bank Konvensional sama saja yaitu harus memenuhi 5 prinsip yaitu transparansi, akuntabilitas, reliabilitas, independensi dan fairness atau yang biasanya disingkat dengan TARIF. Namun, menurut Hamza (2013) GCG berbasis syariah dijelaskan lebih luas menjadi sistem syariah yang terdiri atas Dewan Pengawas Syariah, Departemen Audit Syariah, Departemen Pengendalian Syariah dan Departemen Manajemen Resiko Syariah). Struktur-struktur tersebutlah yang menentukan keberhasilan penerapan GCG pada Bank Syariah.

Penerapan GCG pada Bank Syariah harus diperhatikan oleh manajemen. GCG menjadi salah satu indikator penetapan kredibilitas sebuah Bank Syariah. Implementasi GCG yang baik merefleksikan bahwa seluruh aktivitas dan produk bank telah mengikuti prinsip-prinsip syariah (Khalil & Taktak, 2020) GCG juga berperan untuk memelihara serta membangun kepercayaan *stakeholders* terhadap manajemen bank.

## **5. Dewan Pengawas Syariah (DPS)**

### **5.1 Pengertian Dewan Pengawas Syariah**

Dewan Pengawas Syariah atau yang biasa disingkat dengan DPS merupakan salah satu mekanisme utama dari *Islamic Good Corporate Governance* atau GCG syariah yang menjadi praktik paling mendasar pada Islamic Financial Institution (IFI) (Khalil & Taktak, 2020) DPS

menjadi salah satu elemen pembeda antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions [AAOIFI], 2020; Bank Negara Malaysia [BNM], 2010; Ramly *et al.*, 2018 dan (Ulussever.T, 2018) mendefinisikan DPS sebagai sebuah lembaga yang independen yang terdiri dari orang-orang yang pakar agama dan fikih muamalah yang menjadi elemen penting dalam membangun GCG syariah.

DPS memegang banyak peranan dalam bank tidak hanya sebagai pengawas DPS juga bertindak sebagai *sounselor* dan *advisor* yang memberikan arahan dan nasehat kepada manajemen. Keberadaan DPS dianggap membantu bank dalam proses pengambilan keputusan sehingga, dapat meminimalisir risiko yang dapat mengancam operasi bank. Sehingga, membuat DPS memiliki posisi yang *crusial* dalam bank. Kecakapan DPS berbanding lurus dengan kredibilitas bank. Karena, kepercayaan publik terhadap aktivitas-aktivitas dan produk perbankan syariah sangat bergantung pada kredibilitas pakar syariah yang dimiliki oleh bank tersebut (Khaf, 2004).

## **5.2 Sejarah Pembentukan Dewan Pengawas Syariah (DPS)**

Pembentukan DPS pada perbankan syariah Indonesia tidak terlepas dari pengaruh negara-negara lain yang telah terlebih dahulu membentuk DPS. Konsep DPS muncul pertama kali pada Faizal Islamic Bank Mesir (1976) yang memilih alim ulama di Mesir untuk menjadi *counselor* mereka. Kemudian, konsep DPS meluas ke banyak negara diluar Mesir termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri pembentukan DPS dilatar belakangi oleh

tuntutan kepada MUI selaku pelopor Bank Syariah di Indonesia untuk meningkatkan khidmah dan memastikan bahwa produk dan jasa bank benar-benar telah sesuai dengan syariat dan ketentuan Islam. Karena, penetapan *shariah compliance* (kesesuaian produk dan aktivitas bank dengan ketentuan Islam) hanya dapat dilakukan oleh seorang yang memiliki pemahaman agama dan fikih muamalah dengan baik.

Untuk itu dibentuklah DPS untuk memverifikasi dan memberikan sebuah laporan, dokumentasi dan struktur-struktur produk menurut nilai-nilai ekonomi islam (Harun & Shanmugam, 1997; Suleiman, 2000). Karim (1990); Grais & Pellegrini (2006) setuju bahwa model dan struktur baru untuk produk harus konsultasi terlebih dahulu dengan DPS jika sulit untuk menginterpretasikannya.

### **5.3 Landasan Hukum Pembentukan Dewan Pengawas Syariah**

Adapun landasan hukum yang memayungi pembentukan DPS adalah sebagai berikut:

- 1) Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan pada tanggal 1 Juli 2004.
- 2) Peraturan Bank Indonesia/ PBI No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip dan ketentuan Islam. Kemudian, peraturan ini diubah menjadi PBI No. 7/35/PBI/2005 yang diterbitkan pada tanggal 29 September 2005.

- 3) Kemudian, BI kembali mengeluarkan peraturan yaitu PBI No.8/3/PBI/2006 tentang Bank Konvensional yang menjalankan atau membuka kantor berlandaskan prinsip dan ajaran syariah.
- 4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 2 yang menyatakan:
  - a. Bank Syariah dan Bank Konvensional yang menjalankan UUS wajib membentuk Dewan Pengawas Syariah.
  - b. Pada ayat (1) disebutkan bahwa DPS dipilih dan diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas saran dari pihak MUI.
  - c. Ayat (1) ini juga menyebutkan bahwa DPS berperan untuk memberikan arahan dan nasihat kepada dewan direksi serta melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa produk dan aktivitas Bank telah sesuai dengan prinsip dan ketentuan Islam.

#### **5.4 Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah**

Tanggung jawab DPS berdasarkan Surat Keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No.Kep-98/MUI/III/2001 tentang Susunan Pengurus DSN MUI Masa Bhakti Tahun 2000-2005 adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan Syariah secara berkala.
- 2) Memberikan saran dan masukan kepada DSN dan pimpinan lembaga keuangan syariah untuk pengembangan kedepannya.

- 3) Memberikan pelaporan atas perkembangan operasional dan produk entitas keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN setidaknya dua kali dalam satu tahun anggaran.
- 4) Melakukan diskusi dengan DSN terkait permasalahan yang cukup kompleks dan membutuhkan pembahasan dengan DSN.

Sementara, Peraturan Bank Indonesia No.6 Tahun 2004 Pasal 27 menjelaskan bahwa DPS memiliki tanggung jawab dan wewenang sebagai berikut:

- a. Melakukan pengawasan terhadap bank untuk memastikan bahwa bank tersebut telah mematuhi fatwa yang diterbitkan oleh DSN.
- b. Memberikan penilaian dari aspek syariah terhadap produk dan pedoman yang digunakan bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.
- c. Penilaian atau opini yang diberikan DPS terhadap kegiatan operasional bank dilaporkan dan ditampilkan pada publikasi laporan bank.
- d. Memohonkan fatwa kepada DSN serta mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa.
- e. Memberikan laporan hasil pengawasan entitas kepada dewan direksi, DSN dan BI sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun.

### **5.5 Karakteristik Dewan Pengawas Syariah**

Karakteristik atau ciri khas yang melekat pada Dewan Pengawas Syariah dijabarkan melalui beberapa indikator yaitu sebagai berikut:

### **a. Jumlah Anggota / Ukuran DPS**

Jumlah anggota DPS yang tinggi dapat meningkatkan kualitas pengendalian. Serta, dapat meminimalisir biaya agensi dan asimetri informasi dalam bank. Jumlah anggota atau ukuran DPS diukur dengan menggunakan jumlah anggota DPS masing-masing Bank Syariah setiap akhir tahun. Ukuran DPS dianggap berpengaruh positif terhadap kinerja bank serta dapat mengantisipasi risiko yang mengancam operasional bank (Garas, 2012; Farag *et al.*,2014; Almutairi dan Quttainah, 2017; Nomran *et al.*,2018; Saeed dan Saeed, 2018; dan Mansoor *et al.*,2019). Rahman dan Bukhair (2013) dalam penelitiannya juga menemukan bahwa jumlah anggota DPS dapat meningkatkan *financial soundness* perbankan syariah.

Sedangkan, menurut Jensen (1993); Lassoued (2018) dan Norman *et al.*, (2018) jumlah anggota DPS yang tinggi justru hanya meningkatkan konflik kepentingan dan juga biaya agensi dalam bank. Jumlah anggota DPS yang lebih sedikit dianggap lebih efektif karena, memudahkan dewan direktur untuk mengontrolnya sehingga, koordinasi antar anggota dewan membaik. Dan hasil penelitian Rachdi (2014) (Khalil, dan, & Taktak, 2020) juga menunjukkan hal yang sama bahwa jumlah anggota atau ukuran DPS berpengaruh negatif signifikan terhadap *financial soundness* perbankan syariah.

### **b. Rangkap Jabatan**

Rangkap Jabatan adalah jumlah anggota DPS yang memiliki jabatan di lembaga lain. Rangkap Jabatan Diukur dengan menggunakan proporsi DPS yang memiliki beberapa jabatan dibandingkan jumlah total anggota DPS (Nugraheni, 2018). Penelitian yang mengaitkan rangkap jabatan DPS dengan *financial soundness* masih sangat terbatas. (Agustina & Maria, 2017) dalam penelitiannya membuktikan bahwa rangkap jabatan DPS berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan syariah sementara, Shittu *et al.*, menemukan hal yang berlawanan melalui penelitian yang ia lakukan ia menemukan bahwa rangkap jabatan DPS tidak mempegaruhi kinerja keuangan Bank Syariah.

### c. **Tingkat Pendidikan DPS**

OJK dan BI mengungkapkan bahwa seorang DPS harus memiliki pemahaman yang mumpuni terutama dibidang fikih muamalah dan keuangan serta perbankan secara umum informasi tersebut dilihat melalui riwayat pendidikan anggota DPS (Fitriana dkk., 2019). (Lassoued, 2018); Nomran *et al.*,(2018) dan Ramly *et al.*, (2018) mengatakan bahwa meskipun anggota DPS memiliki pemah aman yang sangat baik tentang hukum Islam namun, tidak memiliki pengalaman yang cukup terhadap disiplin ilmu lainnya (perbankan, akuntansi, keuangan dll) dapat menyebabkan mereka gagal menjalani misi mereka sebagai DPS. Gelar doktoral yang dimiliki oleh DPS menyiratkan bahwa mereka mempunyai pengalaman dan pengetahuan

yang baik sehingga, dapat meningkatkan pengawasan serta *shariah compliance* bank (Ajili, dan, & Abdelfettah, 2018); Haridan *et al*, 2018; Ramly *et al.*, 2018; dan Mansoor *et al.*,2019). Sementara, menurut (Khalil & Taktak, 2020) keahlian dan pengalaman yang dimiliki DPS tidak berpengaruh terhadap *financial soundness* Bank Syariah.

#### **d. Frekuensi Rapat DPS**

Frekuensi rapat DPS dapat diketahui melalui pelaporan GCG yang dilakukan oleh masing-masing Bank Syariah. Dan penelitian yang terkait pengaruh frekuensi rapat anggota DPS terhadap *financial soundness* perbankan syariah masih sangat terbatas. Shitu *et al.*, (2016) dan Amalia *et al.*, (2017) menemukan bahwa frekuensi rapat DPS berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan syariah sementara, sementara, Anton (2018) mengatakan bahwa frekuensi rapat anggota DPS tidak berpengaruh terhadap keuangan Bank Syariah. (Khalil & Taktak, 2020) kehadiran DPS dalam rapat tidak mempengaruhi tingkat *financial soundness* bank.

## **6. Laporan Keuangan dan Pelaksanaan GCG Bank**

### **6.1 Pengertian Laporan Keuangan Bank**

Sama halnya dengan lembaga dan organisasi lainnya Bank Syariah yang melibatkan banyak pihak dan bergerak untuk memenuhi kepentingan banyak orang diwajibkan untuk melaporkan kegiatan dan transaksinya hal ini sesuai dengan PSAK NO. 101 Penyajian Laporan Keuangan, 2007.

Laporan keuangan yang lengkap menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan (IAI, 2007) terdiri dari: neraca, laba rugi, laporan perubahan atas posisi keuangan serta catatan dan laporan keuangan lainnya yang menjadi bagian dari integral laporan keuangan bank.

Laporan keuangan Bank Syariah merupakan serangkaian proses pelaporan keuangan syariah. Yang mana, laporan tersebut dibuat untuk tujuan tertentu. Jika dibandingkan dengan Bank Konvensional laporan keuangan Bank Syariah lebih kompleks karena, beberapa fungsi yang dijalankan oleh Bank Syariah (Gustani, 2016). Laporan keuangan adalah sebuah bentuk pertanggungjawaban bank kepada *stakeholders* atas kinerja dan penggunaan sumber daya pada periode-periode tertentu (Ismail, 2009). Laporan tersebut mengandung informasi yang berguna bagi investor dan juga *outside stakeholders* lainnya terutama dalam proses pengambilan keputusan (OJK, 2012; dan Nurhanimah *et al.*,2019). Laporan tersebut juga menjadi dasar kepercayaan masyarakat terhadap bank.

## **6.2 Tujuan Laporan Keuangan Bank**

Tujuan pelaporan keuangan bank menurut Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) adalah untuk penyediaan informasi tentang kondisi bank, kinerja keuangan serta struktur posisi keuangan entitas syariah yang bermanfaat bagi *stakeholders* bank. Adapun

tujuan laporan keuangan bank menurut IAI dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Menyajikan informasi tentang posisi keuangan, pencapaian dan perubahan struktur posisi keuangan entitas syariah yang bergunabagi *stakeholders* bank.
- b. Sebagai bentuk pertanggungjawaban bank kepada *stakeholders* atas penggunaan sumber daya yang diamanahkan kepadanya.
- c. Laporan keuangan bank pada dasarnya disusun dan disajikan untuk kebutuhan pemakainya sebagai gambaran perubahan keuangan atas
- d. kejadian masa lalu.

### **6.3 Komponen Laporan Keuangan Syariah**

Adapun komponen-komponen laporan keuangan yang wajib disajikan oleh Bank Syariah menurut PSAK NO. 101 Penyajian Laporan Keuangan (2007) adalah sebagai berikut:

- a. Neraca

Informasi yang disajikan didalam neraca adalah terkait posisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Dari neraca, pengguna laporan keuangan dapat melihat likuiditas bank, struktur modal bank,serta kekayaan yang dimiliki bank serta potensi jasa yang dikuasai oleh bank. (Dewindaru, Saleh, & Muhammad, 2019)

- b. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi menyajikan informasi pencapaian dan kinerja manajemen dalam suatu periode tertentu yang direfleksikan melalui

laba. Laba yang dihasilkan merupakan selisih antara pendapatan dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

c. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas yakni laporan yang menyajikan informasi mengenai aktivitas dan kegiatan manajemen bank dalam mengelola kas dalam suatu periode tertentu. Laporan arus kas terdiri dari: arus kas dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

d. Laporan Perubahan Modal (Ekuitas)

Laporan perubahan modal ini berhubungan dengan 2 laporan sebelumnya yaitu laporan neraca dan laporan laba rugi. Laba atau rugi akhir periode serta transaksi modal bersih akan diposting ke laporan perubahan modal sehingga, modal akhir akan diperoleh.

e. Laporan Perubahan Investasi Terikat

Laporan ini memisahkan dana-dana investasi terikat dan mengelompokkannya berdasarkan sumber dan jenisnya.

f. Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil

Rekonsiliasi yang dimaksud disini adalah rekonsiliasi terhadap pendapatan Bank dengan pendapatan yang dibagikan kepada investor. Yang mana pendapatan pada Bank Syariah menggunakan dasar akrual sedangkan, pendapatan yang dibagikan kepada investor selaku pemilik dana menggunakan basis kas.

g. Laporan Sumber dan Pendayagunaan Zakat

Laporan ini berisikan informasi penerimaan zakat dan penyalurannya kepada mustahik. Yang mana proses penyalurannya disesuaikan dengan aturan syariat yang berlaku. Adapun entitas yang menyalurkan zakat ini adalah Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) meliputi: Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Adapun yang termasuk mustahik atau orang yang menerima zakat adalah seperti: fakir, miskin, amil, riqab, pemilik utang, orang yang sedang berjuang dijalan Allah Swt, orang yang sedang didalam perjalanan dan orang yang baru masuk Islam.

h. Laporan Sumber dan Pendayagunaan Dana Kebajikan

Laporan ini berisikan informasi terkait penerimaan dana kebajikan. Dana kebajikan yang dimaksud dapat berupa: infaq, sedekah, return dari dana kebajikan produktif, dana hasil pengelolaan wakaf (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 terkait Wakaf) dan dana kebajikan lainnya.

i. Catatan atas Laporan Keuangan

CALK harus disajikan secara berurutan atau sistematis sesuai dengan urutan pos dan laporannya. Catatan Atas Laporan Keuangan berisikan pengungkapan-pengungkapan yang diperlukan seperti:

- a) Informasi atau pengungkapan atas basis dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan digunakan Bank Syariah terhadap transaksi dan peristiwa penting yang terjadi didalam Bank.

- b) Informasi penting lainnya yang wajib disajikan menurut standar namun, tidak terdapat didalam laporan-laporan keuangan sebelumnya.
- c) Informasi lainnya yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan pelaporan keuangan yang wajar.

Laporan keuangan merupakan sumber atau data yang digunakan untuk menilai dan mengukur tingkat *financial soundness* bank. Karena, laporan keuangan menyajikan informasi terkait pendapatan yang diperoleh bank, beban yang dikeluarkan bank untuk memperoleh pendapatan tersebut, posisi keuangan dan modal bank, dan informasi finansial lainnya yang menjadi dasar bagi *stakeholders* untuk menilai dan mengevaluasi *financial soundness* bank (Kasmir, 2012).

#### **6.4 Laporan Pelaksanaan GCG**

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia PBI/No.11/33/PBI/2009 mewajibkan setiap Bank Umum (Konvensional dan Syariah) untuk melakukan penilaian pelaksanaan GCG sendiri (*Self Assesment*). Pelaporan tersebut meliputi pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan *Fairnees*. Laporan pelaksanaan GCG tersebut dilaporkan paling lambat setelah 5 bulan tutup buku. Melalui laporan tersebut diharapkan dapat membantu para *stakeholders* melakukan pengawasan terhadap mekanisme pasar. Masyarakat juga dapat mengetahui bagaimana kinerja dan tata kelola bank sebagai pertimbangan untuk bertransaksi disana (Tonhowi dan Hartono,

2010). Thontowi dan Hartono (2010) juga menemukan beberapa hambatan implementasi GCG pada BU yaitu sebagai berikut:

a. Hambatan Eksternal:

- Payung hukum dan penegakkannya masih lemah
- Adanya permasalahan dalam *good governance* dan standar profesionalisme
- Sistem nilai sosial.

b. Hambatan Internal:

- Keterbatasan pemahaman SDM tentang GCG
- Lemahnya komitmen antara perusahaan dan budaya perusahaan
- SPI bank yang kurang efektif.

Pelaksanaan dan *Self Assesment* pada industri perbankan sangat penting untuk membangun kepercayaan *stakeholders* dan juga dunia internasional pada bank. Karena, pelaksanaan GCG merupakan salah satu syarat utama bank untuk berkembang dan memperoleh predikat bank sehat. Adapun indikator-indikator pelaksanaan GCG yang harus ada dalam laporan pelaksanaan GCG BUS berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.11/33/PBI/2009 dan Surat Edaran BI (SEBI) No.12/13/DPbS adalah sebagai berikut:

- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab oleh Dewan Komisaris
- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab oleh Direksi

- Pelaksanaan dan kelengkapan tugas komite
- Pelaksanaan tugas serta tanggung jawab oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS)
- Penerapan prinsip syariah dalam proses penghimpunan dan penyaluran dana serta jasa
- Penyelesaian jika terdapat benturan kepentingan
- Penerapan *bank compliance function* (fungsi kepatuhan)
- Pelaksanaan fungsi audit internal
- Pelaksanaan fungsi audit eksternal
- Batas Maksimal Pendistribusian Dana
- Keterbukaan keadaan keuangan dan non keuangan, pelaporan pelaksanaan GCG dan laporan internal.

Penilaian dilakukan terhadap seluruh faktor diatas dengan membandingkan indikator masing-masing faktor denganberpedoman pada Lampiran SEBI No. 12/13/DPbS. Setelah hasil analisa didapatkan kemudian, ditetapkan peringkat masing-masing Indikator/Kriteria. Adapun kriteria atau indikator peringkat komposit GCG sebagai berikut:

Peringkat 1: Hasil analisis *self assessment* atau pelaksanaan GCG pada Bank yang bersangkutan sangat sesuai dengan Kriteria penilaian.

Peringkat 2: Hasil analisis *self assessment* atau pelaksanaan GCG pada Bank yang bersangkutan sesuai dengan Kriteria penilaian.

Peringkat 3: Hasil analisis *self assessment* atau pelaksanaan GCG pada Bank yang bersangkutan cukup sesuai dengan Kriteria penilaian.

Peringkat 4: Hasil analisis *self assessment* atau pelaksanaan GCG pada Bank yang bersangkutan kurang sesuai dengan Kriteria penilaian.

Peringkat 5: Hasil analisis *self assessment* atau pelaksanaan GCG pada Bank yang bersangkutan tidak sesuai dengan Kriteria penilaian.

## **7. Financial Soundness Bank Syariah**

### **7.1 Pengertian *Financial Soundness***

*Financial soundness* adalah kemampuan bank untuk bertahan dan terus beroperasi meskipun, terjadi perubahan kebijakan dan liberalisasi pada sektor keuangan atau terjadinya bencana alam (Lindgren *et al.*, 1966). *Financial soundness* bank direfleksikan melalui kesanggupan bank untuk membayar kewajibannya dan tetap pada posisi yang sama meskipun kondisi ekonomi sedang memburuk karena, Bank Syariah mencadangkan modalnya (Bourkhis dan Nabi, 2013). Tingkat *financial soundness* menjadi hal yang sangat penting bagi seluruh *stakeholders* bank. Baik *inside stakeholders* yang meliputi manajemen, karyawan, pemilik bank maupun, *outside stakeholders* yang meliputi pemerintah selaku regulator & masyarakat sebagai pemakai jasa perbankan (Husain *et al.*, 2018).

Oleh karena itu, manajemen harus dapat memelihara serta meningkatkan kesehatan finansial bank. Karena, *financial soundness* adalah tolak ukur bagi *stakeholders* dalam pengambilan keputusan termasuk dalam menerapkan sikap kehati-hatian terhadap bank (Husain *et al.*,2018). Ketika bank mampu menjaga *financial soundness* nya maka, secara tidak langsung ia telah menjaga kepercayaan para nasabahnya dengan menjamin pembayaran atau pemenuhan kewajibannya berjalan dengan lancar (Pramana dan Artini, 2016).

(Nugroho, 2020) banyak faktor yang mempengaruhi tingkat *financial soundness* bank syariah salah satu diantaranya adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS). Karena, keberadaan DPS dianggap memberikan pengaruh positif terhadap kinerja dan *financial soundness* bank. DPS melalui tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengawas sekaligus penasehat dapat membatasi manajemen untuk mengambil keputusan yang berisiko agresif sehingga, kinerja dan *financial soundness* bank dapat dipertahankan atau bahkan dapat ditingkatkan ke yang lebih baik (Mollah & Zaman, 2015). ).

Keberadaan DPS sebagai salah satu mekanisme penting GCG akan membangun dan meningkatkan tata kelola bank yang nantinya akan berdampak positif pada kinerja dan kesehatan keuangan bank itu sendiri (Nugroho, 2020). Musibah dan Alfattani (2014) menemukan bahwa karakteristik jenjang pendidikan yang dimiliki oleh DPS akan mempengaruhi tingkat *financial soundness* dari aspek *Earning* nya.

Namun, hasil yang berlawanan justru ditemukan oleh Waesmutafa dan Abdullah (2015) melalui penelitian yang mereka lakukan, mereka membuktikan bahwa sebuah DPS yang efektif sekalipun tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perbankan syariah Malaysia. Selanjutnya penelitian Khalil & Taktak (2020) membuktikan bahwa Ukuran DPS berpengaruh negatif signifikan terhadap *financial soundness* perbankan syariah sedangkan, DPS dari ahli keuangan dan akuntansi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *financial soundness* perbankan syariah.

## **7.2 Pengukuran *Financial Soundness***

### **1. Metode CAMEL/CAMELS**

CAMELS merupakan akronim dari *Capital, Asset quality, Management, Earning, Liquidity* dan *Sensitivity to Market List*. *Sensitivity to Market List* adalah aspek tambahan untuk metode sebelumnya yaitu metode CAMEL. Jadi, metode CAMELS merupakan pengembangan dari metode CAMEL. Metode CAMELS diperkenalkan dan diterapkan pertama kali oleh perbankan Amerika awal tahun 1997. Sementara, di Indonesia sendiri metode CAMELS mulai diperkenalkan pada akhir tahun 1997.

(Reddy & Prasad, 2011) mendefinisikan model CAMEL sebagai rasio dasar untuk mengevaluasi kinerja sebuah bank. Model ini merupakan alat manajemen untuk mengukur kecukupan modal, kualitas aset, efisiensi manajemen, kualitas laba dan likuiditas sebuah IFI. Hasil

dari pengukuran CAMEL akan memperlihatkan bagaimana kesehatan bank apakah tergolong sangat sehat, sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat (Permata & Purwanto, 2018). CAMEL adalah salah satu model yang paling sering digunakan untuk menilai tingkat *financial soundness* bank. Shar *et al.*, (2010) menggunakan model CAMEL untuk mengevaluasi kinerja sektor perbankan di Pakistan setelah dan sesudah reformasi.

Erari *et al.*,(2013) menerapkan model CAEL untuk menganalisis kinerja keuangan Bank Papua dari tahun 2003 sampai tahun 2012. Erari *et al.*,(2013) menemukan bahwa Bank Papua memiliki kesehatan yang baik, sangat likuit, memiliki modal yang kuat, manajemen yang baik, mempunyai tingkat profitabilitas dan kualitas aset yang bagus tetapi, Bank Papua masih bermasalah dalam tingkat efisiensinya.

Menurut (Rivai, 2013) metode CAMEL terdiri dari beberapa langkah penilaian dengan menghitung rasio dari komponen-komponen yang ada. Komponen-komponen tersebut meliputi:

- Capital: Komponen capital pada metode CAMEL dinilai dengan menggunakan rasio kecukupan modal yaitu Capital Adequacy Ratio (CAR).

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}} \times 100\%$$

- Asset Quality: Indikator yang digunakan untuk menilai komponen aset yaitu Non Performing Financing (NPF)/kredit bermasalah.

$$\text{Non Performing Financing} = \frac{\text{Kreditbermasalah}}{\text{Totalkredit}} \times 100\%$$

- **Management:** Penilaian Manajemen dapat menggunakan indikator *Net Profit Margin* (NPM). Pada Bank Syariah tidak terdapat NPM. Menurut Utami (2015) aspek manajemen tidak dapat hanya diukur melalui rasio saja melainkan, harus disertai dengan pertanyaan-pertanyaan terkait manajemen risiko dan umum (wawancara) dengan manajemen bank yang mana data tersebut hanya diketahui dimiliki oleh Bank Indonesia.
- **Earnings:** Penilaian aspek Earnings dapat dilakukan dengan menggunakan rasio ROA dan BOPO.

$$ROA = \frac{\text{EarningBeforeTax (EBT)}}{\text{Rata-rataTotalAktivaProduktif}} \times 100\%$$

$$BOPO = \frac{\text{BebanOperasional}}{\text{PendapatanOperasional}} \times 100$$

- **Liquidity:** Tingkat likuiditas bisa diukur dengan menggunakan *Financing to Deposit Ratio*.

$$\text{Non Performing Financing} = \frac{\text{Kreditbermasalah}}{\text{Totalkredit}} \times 100\%.$$

Didalam penelitiannya Rivai (2013) tidak menggunakan aspek *Sensitivity to Market Risk* karena, ia menggunakan metode CAMEL. Menurut Utami (2015) juga tidak dapat dinilai dengan menggunakan rasio karena, *Sensitivity Market Risk* berkaitan dengan bagaimana bank mengatasi akibat dari fluktuasi nilai tukar dan suku bunga.

## **2. Metode RGEC**

Seiring berjalannya waktu Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan metode pengukuran yang baru yang dianggap lebih relevan dengan kondisi perbankan syariah dewasa ini dibandingkan dengan metode terdahulu. BI melalui peraturan Nomor 13/1/PBI/2011 dan juga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia melalui Peraturan Nomor 8/POJK.03/2014 mengeluarkan sebuah metode yang komprehensif, materilitas, proposionalitas, signifikansi, terstruktur dan berorientasi pada risiko. Metode tersebutlah yang dinamakan RGEC. RGEC yang merupakan akronim dari *Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning dan Capital*.

### **a. Risk Profile (Profil Risiko)**

Penilaian *financial soundness* Bank Syariah melalui aspek profil risiko ini adalah dengan melihat bagaimana kemampuan bank mengelola risiko (manajemen risiko) yang dapat mengancam kelangsungan hidup bank. Penilaian ini meliputi penilaian inheren dan kualitas manajemen risiko dalam kegiatan operasional bank. Risiko tersebut meliputi:

#### **1) Risiko Kredit**

Risiko kredit berkaitan dengan ketidakmampuan peminjam (nasabah) atau pihak lainnya untuk membayar kewajibannya sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian dengan pihak bank.

Risiko ini dihitung dengan menggunakan rasio *Non Performing Financing*.

$$\text{Non Performing Financing} = \frac{\text{Kreditbermasalah}}{\text{Totalkredit}} \times 100\%$$

## 2) Risiko Pasar

Risiko pasar diartikan sebagai perubahan terhadap nilai aset yang disewakan atau diperdagangkan oleh bank. Risiko pasar dapat berupa risiko standar pengukuran (benchmark) suku bunga, risiko komoditas dan risiko ekuitas.

Risiko pasar dapat diproksikan melalui Volume Aset Portofolio (VAP). Adapun VAP dapat dihitung melalui rumus berikut:

$$\text{VAP} = \frac{\text{AsetTrading, Derivating dan FVO}}{\text{TotalAset}} \times 100\%$$

## 3) Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas yaitu risiko yang diakibatkan oleh kegagalan bank untuk membayar dan memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo. Yang seharusnya bank dapat membayar menggunakan dana kas atau aset dengan tingkat likuiditas tinggi lainnya namun, tidak mengganggu operasional dan finansial bank. Risiko likuiditas ini dapat diproksikan melalui beberapa rasio hitung berikut:

### a. *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

$$FDR = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan yang Diberikan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

$$b. \text{ Cash Ratio} = \frac{\text{Aset-aset Likuid yang dikuasai}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

#### 4) Risiko Operasional

Risiko ini meliputi: gangguan atau kurang memadainya serta kegagalan proses internal, *human error* (kesalahan yang disebabkan oleh manusia), gangguan sistem dan kejadian atau peristiwa eksternal lainnya yang dapat menyebabkan kegiatan operasional bank terganggu.

#### 5) Risiko Hukum

Risiko ini disebabkan oleh lemahnya penerapan aspek hukum pada Bank Syariah.

#### 6) Risiko Strategik

Risiko ini berkaitan dengan kegagalan manajemen dalam membuat keputusan yang tepat dalam menghadapi perubahan yang terjadi pada lingkungan bisnis bank.

#### 7) Risiko Kepatuhan

Risiko ketidakpatuhan ini terjadi karena bank tidak mematuhi atau cenderung mengabaikan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku, serta tidak mengikuti ajaran dan ketentuan Islam.

#### 8) Risiko Investasi

Risiko investasi adalah risiko yang ditanggung oleh bank karena, prinsip bagi hasil yang diterapkan oleh Bank Syariah. Prinsip bagi hasil tersebut meliputi: metode *profit and loss* dan metode *net revenue sharing*. Yang artinya, jika bank mengalami kerugian, kerugian dan risiko tersebut dibagi antara pihak bank dengan investor.

9) Risiko Imbal Hasil

Risiko imbal hasil berkaitan dengan jumlah atau tingkat imbal hasil yang diberikan bank kepada nasabah. Perubahan imbal hasil yang diterima nasabah dapat mempengaruhi perilakunya.

10) Risiko Reputasi

Yaitu risiko yang disebabkan oleh tingkat kepercayaan *stakeholders* yang sudah mulai menurun bahkan berubah menjadi pandangan negatif terhadap bank sehingga, mempengaruhi kelancaran operasional bank. Risiko reputasi dapat dikelompokkan menjadi risiko yang bersifat langsung (*above the line*) dan risiko yang bersifat tidak langsung (*below the line*).

**b. Good Corporate Governance**

Penilaian tingkat *financial soundness* melalui aspek GCG ini dilakukan dengan melihat bagaimana kualitas manajemen dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG yang terdiri dari: transparansi,

akuntabilitas, responsiilitas, independensi dan *fairness* atau yang biasa disingkat dengan TARIF. Informasi pelaksanaan aspek GCG diperoleh melalui laporan GCG tahunan masing-masing Bank Syariah. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia PBI/No.11/33/PBI/2009 Bank Syariah diwajibkan untuk melakukan penilaian GCG sendiri (*self assessment*).

### c. *Earning*

Penilaian tingkat *financial soundness* bank melalui aspek ini yaitu evaluasi kinerja, sumber-sumber, manajemen, fungsi sosial dan kesinambungan rentabilitas. Aspek earning Bank Syariah dapat dinilai melalui beberapa rasio berikut:

#### 1) *Net Operation Margin* (NOM)

$$\frac{\text{Pendapatan Setelah Penyaluran Dana Bagi Hasil} - \text{Biaya Operasional}}{\text{Rata-rata Total Aktiva Produktif}} \times 100\%$$

#### 2) *Return on Assets* (ROA)

$$\frac{\text{Earning Before Tax (EBT)}}{\text{Rata-rata Total Aktiva Produktif}} \times 100\%$$

#### 3) Imbalan bersih/Net Imbalan (NI)

$$\frac{\text{Pendapatan Setelah Penyaluran Dana Bagi Hasil} - \text{Bonus dan Imbalan}}{\text{Rata-rata Total Aktiva Produktif}} \times 100\%$$

#### 4) Beban (biaya) Operasional Terhadap Pendapatan Operasi (BOPO)

$$\frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

#### d. *Capital*

Penilaian *financial soundness* Bank Syariah melalui aspek *Capital* ini menggunakan rasio kecukupan modal dalam rangka untuk menghadapi semua kerugian yang terdapat pada profil risiko. Kecukupan modal dihitung dengan menggunakan *Cash Adequacy Ratio (CAR)*.

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}} \times 100\%$$

Dua pengukuran diatas adalah pengukuran *financial soundness* yang berlaku dan dapat digunakan untuk menilai tingkat *financial soundness* perbankan di Indonesia. Selain kedua metode diatas terdapat dua cara pengukuran yang berlaku dan digunakan di beberapa negara di dunia yaitu sebagai berikut:

##### 1. Z-Score

(Altman, 1968) melakukan pengujian menggunakan rasio keuangan dengan analisis diskriman. Akhirnya ia menggunakan rasio keuangan tersebut sebagai alat untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan. Z-score dikembangkan untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan manufaktur dengan tingkat akurasi 80%. Tapi, model Z-score tidak akurat dalam memprediksi *financial distress* industri perbankan jadi, periode selanjutnya model Z-core dikembangkan untuk menilai dan memprediksi kebangkrutan industri perbankan dan mengindikasikan tingkat akurasinya sekitar 70% (Qamruzzaman, 2014). International Monetary Fund (IMF) mengemukakan

bahwa model Z-Score dapat digunakan untuk menilai tingkat *financial soundness* industri perbankan.

(Al Zaabi, 2011), menggunakan Z-Score untuk memprediksi kebangkrutan dan kinerja keuangan Bank Syariah yang terdapat di Uni Emirat Arab. Dan juga Anjum (2012) menyimpulkan bahwa Model Altman Z-Score bisa diaplikasikan di ekonomi modern untuk memprediksi kesulitan keuangan dan tingkat kemungkinan bagkrut untuk 1, 2 dan 3 tahun. Namun, (Permata & Purwanto, 2018) didalam penelitiannya mengatakan bahwa model Z-Score tidak dapat digunakan sebagai pengukuran tunggal untuk menilai *financial soundness* perbankan Indonesia. Mereka mengatakan bahwa Z-Score hanyalah sebuah metode opsi dan metode dalam mengukur *financial soundness* perbankan Indonesia.

## **2. Bankometer**

Pada tahun 2002, International Monetary Fund (IMF) mengembangkan metode baru yang disebut dengan Bankometer (S-Score). Model ini merupakan modifikasi dari CAMELS dan CLSA. Modifikasi dibuat menjadi satu kesatuan agar dapat digunakan untuk mengukur tingkat *soundness* bank. prosedur ini memiliki parameter yang sedikit dengan tingkat keakuratannya maksimum (Qamruzzaman, 2014).

(Yameen & Ali, 2016) menggunakan Bankometer untuk mengevaluasi kesehatan financial dari 13 bank yang terdapat di Jordania. Dari hasilnya dapat disimpulkan bahwa 13 bank yang diuji memiliki finansial yang sehat. Namun, (Permata & Purwanto, 2018) dalam penelitiannya mengatakan bahwa

bankometer belum dikenal secara luas dan juga belum dikonfirmasi sebagai alat yang valid untuk menganalisis *financial soundness* bank khususnya di Indonesia. Dan juga belum umum digunakan untuk mengukur kesehatan dan memprediksi kemungkinan kebangkrutan bank.

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode RGEC sebagai metode pengukuran *financial soundness* bank. Karena, RGEC merupakan metode terbaru di Indonesia (sesuai dengan peraturan Bank Indonesia 13/1/PBI/2011 & OJK 8/POJK.03/2014). Selain itu, penulis memilih metode RGEC karena, lebih komprehensif, materilitas, proposionalitas, signifikansi, terstruktur dan berorientasi pada risiko dibandingkan dengan metode terdahulu (sesuai dengan peraturan Bank Indonesia 13/1/PBI/2011 & OJK 8/POJK.03/2014). Setiap aspek RGEC diukur dengan menggunakan rasio dan penilaian kualitatif.

## 8. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu disini digunakan sebagai dasar untuk menyusun kerangka konseptual penelitian. Hasil penelitian terdahulu digunakan untuk membandingkan hasil penelitian yang satu dengan yang lainnya untuk melihat persamaan dan perbedaannya. Sehingga, dapat diketahui kelemahan dan juga kekosongan yang dapat disii atau dikembangkan dalam penelitian yang akan dilakukan. Berikut beberapa penelitian mengenai pengaruh keberadaan atau karakteristik DPS terhadap *financial soundness* perbankan syariah.

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No.	Peneliti dan Judul	Variabel dan	Hasil Penelitian
-----	--------------------	--------------	------------------

1.	<p>Afef Khalil dan Neila B. Taktak (2020).</p> <p>Judul: <i>The Impact of the Shariah Board's Characteristic on the financial soundness of Islamic Banks</i></p>	<p><i>Shariah scholar with knowledge in finance/accounting, Presence of a Mufti, Interlocked Shariah Scholar, Foreign Shariah Scolar dan Shariah Board Size (X).</i></p> <p><i>Financial Soundness (Y).</i></p> <p>Pengukuran: z-score = <math>(ROA + K)/\sigma (ROA)</math>.</p>	<p>Jumlah anggota/ukuran DPS berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>financial soundness</i> Bank Syariah sedangkan, variabel lainnya tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap <i>financial soundness</i> Bank Syariah.</p>
2.	<p>Waeibrorheem Waesmutafa &amp;Azrul Abdullah (2015).</p> <p>Judul: <i>Mode of Islamic Bank Financing: Does Effectiveness of Shari'ah Supervisory Board Matter?</i></p>	<p>Keefektivitasan DPS, Gaji DPS(X) Keadaan Keuangan Bank Syariah Bank Malaysia (Y).</p> <p>Pengukuran: regression model</p>	<p>Sebuah DPS yang efektif sekalipun tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perbankan syariah Malaysia.</p>

3.	<p>Anwar Salem Musibah dan Wan Sulaiman Bin Wan Yusoff Alfattani (2014).</p> <p>Judul: <i>The Mediating Effect of Financial Performance on the Relationship between Shariah Supervisory Board Effectiveness, Intellectual Capital and Corporate Social Responsibility, of Islamic Banks in Gulf Cooperation Council Countries</i></p>	<p>Efektifvitas DPS, Intellectual Capital dan CSR (X).</p> <p>Kinerja keuangan (X).</p> <p>Pengukuran: ROA</p>	<p>Karakteristik jenjang pendidikan yang dimiliki oleh DPS akan mempengaruhi tingkat <i>financial soundness</i> dari aspek <i>Earning</i> nya.</p>
4.	<p>Afif Khalil dan Sabrine Chihi (2020).</p> <p>Judul: <i>Do board characteristics affect the financial soundness of Islamic banks.</i></p>	<p><i>Financial Soundness</i> Bank Syariah (Y).</p> <p>Pengukuran: <math>z\text{-score} = (\text{ROA} + K) / \sigma(\text{ROA})</math>.</p>	<p>Karakteristik dewan berpengaruh positif terhadap <i>Financial Soundness</i> Bank Syariah. Meskipun, Ukuran dewan direktur tidak mempengaruhi <i>Financial Soundness</i> Bank.</p>
5.	<p>Arif Nugroho (2020)</p> <p>Judul: Pengaruh Karakteristik DPS terhadap Profitabilitas dan Risiko Pembiayaan</p>	<p>Karakteristik DPS: umlah Anggota, Pendidikan, Rangkap Jabatan, Kompetensi, Jumlah Rapat, Reputasi, dan Perubahan</p>	<p>Terdapat pengaruh antara karakteristik Dewan Pengawas Syariah terhadap profitabilitas dan risiko pembiayaan perbankan syariah di Indonesia.</p>

	perbankan syariah di Indonesia	<p>Komposisi (X).</p> <p><i>Financial soundness</i> dalam penelitian ini diprosikan Menjadi Profitabilitas (Earning) dan Risiko Pembiayaan (Y).</p> <p>Pengukuran: ROA dan NPF.</p>	
6.	<p>Arif Rachman Husein dan Fatin Fadhillah Hasib (2016).</p> <p>Judul: Tingkat Kesehatan Bank : Analisa Perbandingan Pendekatan Camels Dan Rgec (Studi Pada Bank Umum Syariah Tahun Periode 2012-2014)</p>	<p>Metode atau pendekatan CAMELS dan RGEC (X).</p> <p>Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Tahun 2012-2014 (Y).</p> <p>Pengukuran CAMELS &amp; RGEC.</p>	<p>Metode RGEC merupakan metode pengganti dari metode CAMELS.</p> <p>Metode RGEC merupakan metode pengganti dari metode RGEC. Penelitian ini juga menyebutkan bahwa pilar utama dari metode RGEC adalah kualitas manajemen yang tercermin dari dua aspek utama metode RGEC yaitu aspek <i>Risk Profile</i> dan <i>Good Corporate Governance</i>.</p> <p>Penelitian ini</p>

			menemukan bahwa terdapat perbedaan tingkat kesehatan Bank Syariah antara yang menggunakan metode CAMELS dan RGEC.
7.	Shafira Ulinuha (2017).  Judul: Pengaruh Tingkat Pendidikan Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Terhadap Kesehatan Bank Syariah Di Indonesia.	Tingkat Pendidikan DPS, Dewan Komisaris, dan Dewan Direksi (X).  Kesehatan Bank Syariah (Y).  Pengukuran: Metode RGEC	Tingkat pendidikan DPS Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan DPS tidak signifikan negatif terhadap kesehatan keuangan / <i>financial soundness</i> Bank Syariah Indonesia tahun 2008-2015. Karena, DPS hanya bertindak sebagai pengawas jadi, memiliki pengaruh signifikan pada kinerja perbankan syariah

## B. Pengembangan Hipotesis

### 1. Hubungan Jumlah Anggota/Ukuran DPS dengan Tingkat *Financial Soundness* Bank Syariah

Ukuran DPS merupakan jumlah total DPS yang dimiliki bank pada akhir periode. Beberapa penelitian terdahulu menemukan bahwa semakin besar ukuran DPS akan berdampak positif pada *financial soundness* Bank Syariah. Karena, dengan banyaknya anggota DPS dapat menciptakan kualitas pengendalian yang lebih baik serta, dapat mengatasi permasalahan agensi jadi, kemungkinan terjadinya asimetri informasi dapat diminimalisir. Sehingga, akan

membuat kesehatan keuangan (*financial soundness*) bank menjadi stabil dan terjaga (Garas, 2012) dan (Almutairi & Quttainah, 2017). Nugraheni (2018) dan Anton (2018) didalam penelitiannya juga membuktikan bahwa jumlah anggota/ukuran dan reputasi DPS berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan Syariah di Indonesia.

Jumlah anggota DPS dapat meningkatkan *financial soundness* dan mengurangi biaya transaksi yang ada pada Bank Syariah (Abdul Rahman & Bukhair, 2013). Hal ini juga dibuktikan oleh (Mollah & Zaman, 2015) dan Hassan *et al.*, (2017) bahwa ukuran DPS berpengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Syariah di Pakistan. Ukuran DPS dianggap juga dapat menekan pembiayaan bermasalah pada bank (Mollah & Zaman, 2015). Semakin banyaknya anggota DPS dianggap dapat memperbaiki mekanisme perbankan karena, DPS memiliki kecakapan, keahlian, pengalaman serta jaringan professional dalam bidang tersebut (Muttakin & Ullah, 2012).

Berdasarkan teori agensi (Jensen & Meckling, 1976) keberadaan DPS dapat meningkatkan pengawasan dan tata kelola bank dan menjamin bahwa setiap elemen bank secara bersama-sama mengupayakan tercapainya tujuan bank sehingga, kemungkinan terjadinya konflik kepentingan dan asimetri informasi dapat diminimalisir sehingga, dengan semakin banyaknya DPS didalam bank dapat menjamin bahwa kepentingan bank menjadi prioritas utama bagi setiap pihak didalamnya. Sedangkan, menurut *Resource Dependency Theory* dengan semakin banyaknya anggota DPS berarti semakin banyaknya pihak yang mengawasi, memberikan masukan sehingga, dapat

membantu manajemen untuk mengambil strategi dan keputusan yang tepat dan membantu manajemen bank untuk membangun relasi yang baik dengan lingkungan eksternal.

Pengaruh jumlah anggota DPS terhadap *financial soundness* disini dilihat dari beberapa aspek metode RGEK (NPF, FDR, GCG, ROA, BOPO dan CAR). Dimana DPS dianggap berperan dalam mengatasi risiko pembiayaan bermasalah (FDR), risiko likuiditas (FDR) serta, dapat membantu bank untuk menciptakan mekanisme GCG yang lebih baik membantu bank menjaga dan meningkatkan profitabilitas dan kualitas kecukupan modal. Berdasarkan penjelasan diatas maka, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

$H_{1a}$  = *Jumlah Anggota / Ukuran DPS Berpengaruh Negatif Signifikan Terhadap Tingkat Financial Soundness Bank Syariah di Indonesia Tahun 2015-2019 dari Aspek NPF.*

$H_{1b}$  = *Jumlah Anggota / Ukuran DPS Berpengaruh Negatif Signifikan Terhadap Tingkat Financial Soundness Bank Syariah di Indonesia Tahun 2015-2019 dari Aspek FDR.*

$H_{1c}$  = *Jumlah Anggota / Ukuran DPS Berpengaruh Negatif Signifikan Terhadap Tingkat Financial Soundness Bank Syariah di Indonesia Tahun 2015-2019 dari Peringkat Komposit GCG.*

$H_{1d}$  = *Jumlah Anggota / Ukuran DPS Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Tingkat Financial Soundness Bank Syariah di Indonesia Tahun 2015-2019 dari Aspek ROA.*

$H_{1e}$  = Jumlah Anggota / Ukuran DPS Berpengaruh Negatif Signifikan Terhadap Tingkat Financial Soundness Bank Syariah di Indonesia Tahun 2015-2019 dari Aspek BOPO.

$H_{1f}$  = Jumlah Anggota / Ukuran DPS Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Tingkat Financial Soundness Bank Syariah di Indonesia Tahun 2015-2019 dari Aspek CAR.

## **2. Hubungan Rangkap Jabatan Anggota DPS dengan Tingkat *Financial Soundness* Bank Syariah**

Rangkap Jabatan DPS merupakan jumlah anggota DPS yang memiliki jabatan di lembaga lain. Rangkap Jabatan DPS diukur dengan menggunakan proporsi DPS yang memiliki jabatan dilembaga lain lalu, dibandingkan jumlah anggota DPS secara keseluruhan (Nugraheni, 2018). Beberapa penelitian terdahulu membuktikan bahwa rangkap jabatan DPS memberikan pengaruh positif terhadap keuangan bank dalam arti semakin banyaknya DPS yang melakukan rangkap jabatan akan meningkat kredibilitasnya sebagai *counselor*, pengawas dan penasehat bank sehingga, dapat meningkatkan *finance performance* perbankan Syariah (Agustina & Maria, 2017).

Sementara, menurut (Khalil & Taktak, 2020) keahlian dan pengalaman yang dimiliki DPS tidak berpengaruh terhadap tingkat *financial soundness* Bank Syariah. Penelitian yang mengaitkan Rangkap Jabatan DPS dengan tingkat *financial soundness* Bank Syariah Indonesia masih sangat terbatas. Sedangkan, rangkap jabatan merupakan karakteristik yang telah melekat pada

DPS itu sendiri oleh karena itu, penulis termotivasi untuk meneliti pengaruh Rangkap Jabatan terhadap *Financial Soundness* bank.

Rangkap Jabatan seorang DPS mengisyaratkan bahwa ia memiliki pengalaman dan kompetensi yang mumpuni oleh karena itu, ia ditunjuk menjadi konselor oleh beberapa lembaga keuangan. Berdasarkan teori agensi (Jensen & Meckling, 1976) keberadaan dan pengalaman DPS dapat meningkatkan kualitas tata kelola bank dengan menjamin bahwa setiap elemen berupaya untuk mencapai tujuan bank sehingga, kemungkinan terjadinya konflik kepentingan dan asimetri informasi dapat diminimalisir artinya semakin banyaknya anggota DPS yang melakukan rangkap jabatan akan meningkatkan kredibilitas dari DPS tersebut. Dan kredibilitas DPS itu sendiri berbanding lurus dengan tingkat *financial soundness* bank ( (Obid & Naysary, 2014); (Quttainah M. , 2014); dan Mollah *et al.*, 2016). Artinya, rangkap jabatan DPS dapat memberikan pengaruh positif terhadap tingkat kesehatan keuangan bank. Sedangkan, menurut *Resource Dependency Theory* dengan semakin banyaknya anggota DPS yang melakukan rangkap jabatan dapat membantu manajemen untuk mengambil strategi dan keputusan yang tepat serta dapat membantu manajemen bank untuk membangun relasi yang baik dengan pihak lingkungan eksternal dalam upaya pemenuhan kebutuhannya.

Pengaruh Rangkap Jabatan DPS terhadap *financial soundness* disini dilihat dari beberapa aspek metode RGEC (NPF, FDR, GCG, ROA, BOPO dan CAR). Dimana DPS dianggap berperan dalam mengatasi risiko pembiayaan bermasalah (FDR), risiko likuiditas (FDR) serta, dapat membantu

bank untuk menciptakan mekanisme GCG yang lebih baik, membantu bank menjaga dan meningkatkan profitabilitas serta kualitas kecukupan modal. Dari uraian diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

*H<sub>2a</sub> = Rangkap Jabatan DPS Berpengaruh Negatif Signifikan Terhadap Tingkat Financial Soundness Bank Syariah di Indonesia Tahun 2015-2019 dari aspek NPF.*

*H<sub>2b</sub> = Rangkap Jabatan DPS Berpengaruh Negatif Signifikan Terhadap Tingkat Financial Soundness Bank Syariah di Indonesia Tahun 2015-2019 dari aspek FDR.*

*H<sub>2c</sub> = Rangkap Jabatan DPS Berpengaruh Negatif Signifikan Terhadap Tingkat Financial Soundness Bank Syariah di Indonesia Tahun 2015-2019 dari Peringkat Komposit GCG.*

*H<sub>2d</sub> = Rangkap Jabatan DPS Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Tingkat Financial Soundness Bank Syariah di Indonesia Tahun 2015-2019 dari aspek ROA.*

*H<sub>2e</sub> = Rangkap Jabatan DPS Berpengaruh Negatif Signifikan Terhadap Tingkat Financial Soundness Bank Syariah di Indonesia Tahun 2015-2019 dari aspek BOPO .*

*H<sub>2f</sub> = Rangkap Jabatan DPS Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Tingkat Financial Soundness Bank Syariah di Indonesia Tahun 2015-2019 dari aspek CAR.*

### 3. Hubungan Tingkat Pendidikan DPS dengan Tingkat *Financial Soundness* Bank Syariah

Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia mengungkapkan bahwa seorang DPS harus memiliki pemahaman yang mumpuni terutama dibidang fikih muamalah serta bidang keuangan dan perbankan secara umum. Informasi tingkat pendidikan DPS diperoleh melalui riwayat pendidikan anggota DPS (Fitriana dkk., 2019). (Lassoued, 2018); Nomran *et al.*,(2018) dan Ramly *et al.*, (2018) mengatakan bahwa meskipun anggota DPS memiliki pemahaman yang sangat baik tentang hukum Islam namun, tidak memiliki pengalaman yang cukup terhadap disiplin ilmu lainnya (perbankan, akuntansi, keuangan dll) dapat menyebabkan mereka gagal menjalani misi mereka sebagai DPS. Oleh karena itu, OJK mengharuskan bank untuk memilih DPS yang memiliki pengetahuan mengenai perbankan dan keuangan minimal secara umum.

Gelar doktoral yang dimiliki oleh DPS menyiratkan bahwa mereka mempunyai pengalaman dan pengetahuan yang baik sehingga, dapat meningkatkan pengawasan serta *shariah compliance* bank (Ajili, dan, & Abdelfettah, 2018); Haridan *et al.*, 2018; Ramly *et al.*, 2018; dan Mansoor *et al.*,2019). (Quttainah M. , 2012) dalam penelitiannya membuktikan bahwa DPS dengan keahlian dibidang syariah dan keuangan memiliki pengaruh positif terhadap *Financial Soundness* Bank Syariah. Semakin tinggi pendidikan seorang DPS dapat meningkatkan *financial soundness* bank karena, DPS memiliki kecakapan dan pengetahuan yang baik untuk mengawasi kinerja perbankan Syariah (Ulinnuha, 2017).

Keterkaitan tingkat pendidikan DPS dengan teori agensi (Jensen & Meckling, 1976) adalah dengan semakin tingginya pendidikan DPS berarti keahlian dan kompetensi yang dimiliki DPS tersebut juga semakin baik sehingga, dapat meningkatkan kualitas pengawasan pada bank. Dan kemungkinan terjadinya konflik kepentingan dan asimetri informasi dapat diminimalisir sehingga, memberikan dampak positif terhadap tingkat *financial soundness* bank. Sedangkan, menurut *Resource Dependency Theory* dengan semakin tingginya pendidikan anggota DPS dapat membantu manajemen untuk mengambil keputusan dan strategi yang tepat dan membantu bank membangun relasi yang baik dengan pihak lingkungan eksternal sehingga, bank memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber daya yang dibutuhkan.

Pengaruh tingkat pendidikan DPS terhadap *financial soundness* disini dilihat dari beberapa aspek metode RGEK (NPF, FDR, GCG, ROA, BOPO dan CAR). Dimana DPS dianggap berperan dalam mengatasi risiko pembiayaan bermasalah (FDR), risiko likuiditas (FDR) serta, dapat membantu bank untuk menciptakan mekanisme GCG yang lebih baik, membantu bank menjaga dan meningkatkan profitabilitas serta kualitas kecukupan modal. Dari penjelasan diatas penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

*H<sub>3a</sub> = Tingkat Pendidikan DPS Berpengaruh Negatif Signifikan Terhadap Tingkat Financial Soundness Bank Syariah di Indonesia Tahun 2015-2019 dari aspek NPF.*

*H<sub>3b</sub> = Tingkat Pendidikan DPS Berpengaruh Negatif Signifikan Terhadap Tingkat Financial Soundness Bank Syariah di Indonesia Tahun 2015-2019 dari aspek FDR.*

*H<sub>3c</sub> = Tingkat Pendidikan DPS Berpengaruh Negatif Signifikan Terhadap Tingkat Financial Soundness Bank Syariah di Indonesia Tahun 2015-2019 dari Peringkat Komposit GCG.*

*H<sub>3d</sub> = Tingkat Pendidikan DPS Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Tingkat Financial Soundness Bank Syariah di Indonesia Tahun 2015-2019 dari aspek ROA.*

*H<sub>3e</sub> = Tingkat Pendidikan DPS Berpengaruh Negatif Signifikan Terhadap Tingkat Financial Soundness Bank Syariah di Indonesia Tahun 2015-2019 dari aspek BOPO.*

*H<sub>3f</sub> = Tingkat Pendidikan DPS Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Tingkat Financial Soundness Bank Syariah di Indonesia Tahun 2015-2019 dari aspek CAR.*

#### **4. Hubungan Frekuensi Rapat Anggota DPS dengan Tingkat Financial Soundness**

Frekuensi Rapat Anggota DPS adalah jumlah rapat yang dilakukan oleh anggota DPS dalam satu tahun (Nugraheni, 2018). Frekuensi rapat anggota DPS dapat diketahui melalui laporan pelaksanaan GCG masing-masing Bank Syariah. Penelitian terkait pengaruh frekuensi rapat anggota DPS terhadap *financial soundness* perbankan syariah masih sangat terbatas Shittu *et al.*, (2016) dan Amalia *et al.*, (2017) menemukan bahwa frekuensi rapat DPS

berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan syariah sementara artinya, semakin sering DPS melaksanakan rapat dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan dan dapat menekan risiko pembiayaan bank (NPF) dalam arti frekuensi rapat DPS dapat memberikan pengaruh positif terhadap tingkat *financial soundness* bank.

Jika dikaitkan dengan teori agensi (Jensen & Meckling, 1976) dengan semakin seringnya frekuensi rapat DPS dapat merefleksikan bahwa antar anggota DPS memiliki koordinasi yang baik sehingga, dapat meningkatkan kualitas pengawasan dan tata kelola bank. Dan kemungkinan terjadinya konflik kepentingan dan asimetri informasi dapat diminimalisir yang akan berdampak positif terhadap *financial soundness* bank. Sedangkan, menurut *Resource Dependency Theory* dengan semakin tingginya pendidikan anggota DPS dapat membantu manajemen untuk mengambil keputusan dan strategi yang tepat dan membantu bank membangun relasi yang baik dengan lingkungan eksternalnya sehingga, bank memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber daya luar yang mereka butuhkan.

Pengaruh frekuensi rapat DPS terhadap *financial soundness* disini dilihat dari beberapa aspek metode RGEC (NPF, FDR, GCG, ROA, BOPO dan CAR). Aspek tersebut mencakup bagaimana peran DPS dalam mengatasi risiko pembiayaan bermasalah dan risiko likuiditas bank serta bagaimana DPS menjalankan perannya untuk menciptakan mekanisme GCG bank yang lebih baik sehingga, dapat menjaga dan meningkatkan profitabilitas serta kualitas kecukupan modal bank.

Dari penjelasan tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

$H_{4a}$  = Frekuensi Rapat Anggota DPS Berpengaruh Negatif Signifikan Terhadap Tingkat Financial Soundness Bank Syariah di Indonesia Tahun 2015-2019 dari aspek NPF.

$H_{4b}$  = Frekuensi Rapat Anggota DPS Berpengaruh Negatif Signifikan Terhadap Tingkat Financial Soundness Bank Syariah di Indonesia Tahun 2015-2019 dari aspek FDR.

$H_{4c}$  = Frekuensi Rapat Anggota DPS Berpengaruh Negatif Signifikan Terhadap Tingkat Financial Soundness Bank Syariah di Indonesia Tahun 2015-2019 dari Peringkat Komposit GCG.

$H_{4d}$  = Frekuensi Rapat Anggota DPS Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Tingkat Financial Soundness Bank Syariah di Indonesia Tahun 2015-2019 dari aspek ROA.


$H_{4e}$  = Frekuensi Rapat Anggota DPS Berpengaruh Negatif Signifikan Terhadap Tingkat Financial Soundness Bank Syariah di Indonesia Tahun 2015-2019 dari aspek BOPO.

$H_{4f}$  = Frekuensi Rapat Anggota DPS Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Tingkat Financial Soundness Bank Syariah di Indonesia Tahun 2015-2019 dari aspek CAR.

### C. Kerangka Konseptual

Gambar 1.

#### Kerangka Konseptual



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh karakteristik DPS yang meliputi: jumlah anggota DPS, rangkap jabatan, tingkat pendidikan DPS dan frekuensi rapat terhadap tingkat *financial soundness* perbankan Syariah di Indonesia tahun 2015-2019 dengan menggunakan metode RGEC sebagai metode pengukuran utama dan metode CAMEL dan Z-Score sebagai pengukuran tambahan.

1. Karakteristik atau variabel Jumlah Anggota DPS berdasarkan metode RGEC hanya mempengaruhi tingkat *financial soundness* perbankan Syariah Indonesia dari aspek GCG dan CAR. Artinya semakin banyaknya anggota DPS atau semakin besarnya ukuran DPS maka, pelaksanaan GCG dan penyediaan modal dalam suatu Bank Syariah akan semakin membaik. Karena, DPS dapat membantu manajemen untuk melaksanakan mekanisme GCG dengan baik dan mencegah manajemen untuk membuat keputusan yang memiliki resiko agresif. Sementara, Jumlah Anggota DPS tidak berpengaruh signifikan terhadap *financial soundness* Bank Syariah dari aspek *risk profile (NPF & FDR)*, *Earning (ROA&BOPO)*.

2. Karakteristik atau variabel Rangkap Jabatan berdasarkan metode RGEC hanya mempengaruhi tingkat *financial soundness* perbankan Syariah Indonesia dari aspek NPF, ROA dan BOPO. Artinya, semakin banyak anggota DPS yang merangkap jabatan pada suatu bank maka, akan membantu menurunkan tingkat pembiayaan bermasalah serta meningkatkan profitabilitas bank yang bersangkutan. Sementara, variabel rangkap jabatan tidak berpengaruh signifikan terhadap *financial soundness* Bank Syariah dari aspek *risk profile* (FDR), GCG, *Capital* dan (CAR).
3. Karakteristik atau variabel Tingkat Pendidikan DPS berdasarkan metode RGEC tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap setiap aspek dari metode RGEC yang digunakan di dalam penelitian ini yang meliputi *risk profile* (NPF&FDR), GCG, *Earning* (ROA&BOPO dan *Capital* (CAR). Artinya, tingkat pendidikan dari DPS pada suatu bank tidak akan memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat *financial soundness* perbankan Syariah di Indonesia.
4. Karakteristik atau variabel Frekuensi Rapat berdasarkan metode RGEC hanya mempengaruhi tingkat *financial soundness* perbankan Syariah Indonesia dari aspek BOPO. Artinya, semakin sering DPS melaksanakan rapat maka, dapat membantu manajemen dalam penggunaan sumber daya secara efisien. Sementara, berdasarkan hasil penelitian ini frekuensi rapat tidak berpengaruh signifikan terhadap

tingkat *financial soundness* Bank Syariah dari aspek *risk profile* (NPF&FDR), GCG, *Earning* (ROA) dan *Capital* (CAR).

5. Robustness Check metode CAMEL menunjukkan semua karakteristik DPS yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: jumlah anggota DPS, rangkap jabatan, tingkat pendidikan DPS dan frekuensi rapat tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat *financial soundness* Bank Syariah di Indonesia tahun 2015-2019.
6. Berdasarkan Robustness Check metode Z-Score menunjukkan hanya variabel rangkap jabatan yang mempengaruhi tingkat *financial soundness* Bank Syariah di Indonesia tahun 2015-2019 sedangkan, variabel lainnya tidak memiliki pengaruh yang signifikan.
7. Dengan melihat nilai signifikansi dari kedua metode yang digunakan dalam uji robust dapat kita simpulkan bahwa metode Z-Score lebih baik dibandingkan metode CAMEL dalam mengukur tingkat *financial soundness* Bank Syariah di Indonesia. Karena, pada metode Z-Score terdapat satu karakteristik yang berpengaruh signifikan sementara, pada metode CAMEL tidak ada satupun karakteristik DPS yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat *financial soundness* bank. Namun, jika dibandingkan dengan metode RGEC sebagai metode pengukuran utama tentunya metode RGEC jauh lebih baik dibandingkan kedua metode dalam uji robust diatas. Karena, nilai signifikansi dari metode RGEC jauh lebih tinggi dari kedua metode tersebut serta, hasil dari metode RGEC lebih komprehensif dan mendetail. Sehingga, dapat disimpulkan

bahwa metode RGEC adalah metode yang paling cocok untuk menggambarkan dan mengukur tingkat *financial soundness* Bank Syariah di Indonesia.

### **B. Keterbatasan Penelitian**

1. Sampel penelitian ini hanya Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia tidak memasukkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan Unit Usaha Syariah (UUS).
2. Variabel yang digunakan dalam penelitian belum mampu secara kuat mempengaruhi *financial soundness* Bank Syariah di Indonesia masih banyak variabel lain yang mungkin mempengaruhi tingkat *financial soundness* perbankan Syariah Indonesia.

### **C. Saran Penelitian**

1. Sebaiknya peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel lain yang belum atau tidak digunakan pada penelitian ini.
2. Sebaiknya peneliti selanjutnya memperluas sampelnya dengan memasukkan UUS dan BPRS.
3. Saran kepada Bank Syariah untuk menjaga tingkat *financial soundness* nya karena, tingkat *financial soundness* menjadi salah satu dasar investor dan para pemakai keuangan lainnya dalam proses pengambilan keputusan atau menerapkan sikap kehati-hatian terhadap bank.